

**PAN-ISLAMISMEJAMALUDDIN AL-AFGHANI DAN
RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

NAILIS WILDANY

NIM. 190105112

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2023 M/1445 H**

**PAN-ISLAMISME JAMALUDDIN AL-AFGHANI DAN
RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana
(S-1) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Oleh:

NAILIS WILDANY

NIM. 190105112

**Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara**

Disetujui untuk diuji/dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A
NIP. 196207192001121001

Pembimbing II


Hajarul Akbar, M.Ag
NIP. 2027098802

**PAN-ISLAMISME JAMALUDDIN AL-AFGHANI DAN
RELEVANSINYA DENGAN PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH**

SKRIPSI

Telah diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Tata Negara
Pada Hari/Tanggal Senin, 24 Juli 2023 M
6 Muharram 1445 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A.
NIP. 196207192001121001

Sekretaris,



T. Surya Reza, S.H., M.H.
NIP. 199411212020121009

Penguji I,



Edi Darmawijaya, S.Ag., M.Ag
NIP. 197001312007011023

Penguji II,



Shabarullah, M.H
NIP. 199312222020121011

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman, M.Sh
NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7881423. Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syariah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Nailis Wildany
NIM : 190105112
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dan Relevansinya dengan Penerapan Syari'at Islam di Aceh**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkannya dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau dibrikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syariah dan hukum UIN Ar-Raniry.


Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Banda Aceh, 20 Juli 2023

Yang menerangkan


METERAI TEMPEL
31FAKX449404808 Nailis Wildany

ABSTRAK

Nama/NIM : Nailis Wildany/190105112
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dan Relevansinya dengan Penerapan Syari'at Islam di Aceh
Tanggal Munaqasyah : 24 Juli 2023
Tebal Skripsi : 58 halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A.
Pembimbing II : Hajarul Akbar, M.Ag.
Kata Kunci : *Pan-Islamisme, Aceh, Syari'at Islam.*

Jamaluddin al-Afghani merupakan seorang tokoh pembaharu Islam yang hidup pada abad ke-19. Semasa hidupnya ia melihat kemunduran Islam dan ancaman penjajahan barat terhadap Negara-negara Islam. Al-Afghani mencoba mengidentifikasi penyebab kemunduran Islam dan menemukan bahwa perpecahan ummat yang menghilangkan *ukhuwah islāmiyah* antar sesama muslim. Lalu al-Afghani mendedikasikan dirinya untuk mempersatukan muslim dan memberi peringatan pada raja-raja Islam mengenai bahaya penjajahan barat. Konsep persatuan yang diusung al-Afghani ini dikenal dengan konsep Pan-Islamisme. Dalam perkembangannya, konsep Pan-Islamisme berhasil tersebar ke banyak negara di dunia, bahkan hingga Indonesia. Aceh merupakan salah satu provinsi di Indonesia, dan dengan asas desentralisasi asimetris Aceh mendapatkan berbagai keistimewaan, diantara keistimewaan tersebut adalah keistimewaan dalam bidang kehidupan beragama. Aceh berkomitmen menegakkan syariat Islam secara menyeluruh dibawah naungan hukum positif. Berangkat dari fakta tersebut, lahirlah dua masalah; yaitu bagaimana konsep Pan-Islamisme menurut Jamaluddin al-Afghani dan relevansi konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dengan konsep penerapan Syari'at Islam di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian dengan jenis penelitian kajian pustaka dan dengan metode kualitatif. Penelitian ini mencoba merumuskan konsep penerapan Syari'at Islam di Aceh lalu menarik titik relevansinya dengan konsep Pan-Islamisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua relevansi antara konsep penerapan Syari'at Islam di Aceh dengan konsep Pan-Islamisme, yaitu sama-sama menghendaki kesatuan paham keislaman agar terciptanya suatu persatuan dan juga praktik mengedepankan *ukhuwah islāmiyah* sebagai landasan persatuan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur sama sama kita hanturkan kepada Allah SWT ata limpahan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang sangat sederhana ini dengan judul “Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dan Relevansinya dengan Penerapan Syari’at Islam di Aceh”. Shalawat dan salam juga tidak lupa selalu teriringuntuk Rasulullah, Nabi Muhammad SAW. beserta keluarga dan seluruh sahabatnya.


Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari banyak sekali terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna, hal ini karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun dari seluruh pembaca untuk perbaikan dan perkembangan kea rah yang lebih baik.

Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar besarnya kepada:

1. Terima kasih kepada Allah SWT. Dan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW
2. Kepada kedua orang tua tercinta, serta adik-adik dan seluruh anggota keluarga besar yang telah membantu, mendo’akanterus memberi semangat hingga akhir, baik dari segi materil maupun moril
3. Prof. Dr.Mujiburrahman, M.Ag. selaku Rektor Uin Ar-Raniry
4. Dr. Kamaruzzaman Bustamam Ahmad, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Ar-Raniry beserta jajarannya
5. Edi Yuhermansyah, LL.M. selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah). Husni A Jalil, M.A. selaku Sekretaris Hukum Tata Negara. H. Mutiara Fahmi, Lc., M.A. selaku Penasehat Akademik beserta jajarannya
6. Terima Kasih yang sebesar-besarnya kepada Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L., M.A. selaku pembimbing I dan Hajarul Akbar M.Ag. selaku pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga

dan pikiran dalam membimbing dan mengarahkan selama masa penulisan skripsi sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik

7. Kepada teman-teman seperjuangan Hukum Tata Negara angkatan 2019, serta teman dan sahabat penulis yang lain. Dengan dukungan dari kalian semua penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat waktu
8. Semua pihak yang telah membantu penulisan baik secara langsung maupun secara tidak langsung dalam penyelesaian skripsi ini. Terima Kasih banyak penulis ucapkan, semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan Rahmat dan kasih sayang-Nya dan membalas kebaikan kalian semua.



Penyusun

Nailis Wildany

**PEDOMAN TRANSLITERASI
KEPUTUSAN BERSAMA**

**MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|---------------------------|
| ا | Alif | Tidak dilambangkan | Tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ša | š | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |

| | | | |
|----|------|----|-----------------------------|
| ح | Ḥa | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ḍal | Ḍ | Zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | Ṣad | ṣ | es (dengan titik di bawah) |
| ض | Ḍad | ḍ | de (dengan titik di bawah) |
| ط | Ṭa | ṭ | te (dengan titik di bawah) |
| ظ | Ẓa | ẓ | zet (dengan titik di bawah) |
| ع | ʿain | ʿ | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Ki |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| هـ | Ha | H | Ha |

| | | | |
|---|--------|---|----------|
| ء | Hamzah | ‘ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|--------|-------------|------|
| ـَ | Fathah | a | A |
| ـِ | Kasrah | i | I |
| ـُ | Dammah | u | U |

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|----------------|-------------|---------|
| ـِـي... | Fathah dan ya | ai | a dan i |
| ـِـو... | Fathah dan wau | au | a dan u |

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ ḥaula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|-------------------------|-------------|---------------------|
| أ...ى... | Fathah dan alif atau ya | ā | a dan garis di atas |
| ى... | Kasrah dan ya | ī | i dan garis di atas |
| و... | Ḍammah dan wau | ū | u dan garis di atas |

Contoh:

- قَالَ qāla
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutahhidup
Ta' marbutahhidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talḥah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fa'il, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha fahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا

Bismillāhi majrāhā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/

Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمٌ

Allaāhu gafūrun rahīm

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 SK Penetapan Pembimbing Skripsi


Lampiran 2 Daftar Riwayat Hidup Penulis



DAFTAR ISI

| | |
|---|-------------|
| LEMBARAN JUDUL | i |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | ii |
| PENGESAHAN SIDANG..... | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI..... | viii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xv |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| | |
| BAB SATU PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 6 |
| C. Tujuan Penelitian | 7 |
| D. Kajian Pustaka | 7 |
| E. Penjelasan Istilah | 10 |
| F. Metode Penelitian | 12 |
| 1. Pendekatan penelitian..... | 13 |
| 2. Jenis penelitian | 13 |
| 3. Sumber Data..... | 14 |
| 4. Teknik pengumpulan data | 14 |
| 5. Objektivitas dan validitas data | 15 |
| 6. Teknik analisis data..... | 15 |
| 7. Pedoman penulisan skripsi | 16 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 16 |
| | |
| BAB DUA LANDASAN TEORITIS <i>TAQNĪN AL-AḤKAM</i>..... | 17 |
| A. Teori Taqnīn al-Aḥkam..... | 17 |
| B. Pan-Islamisme..... | 21 |
| | |
| BAB TIGA RELEVANSI KONSEP PAN-ISLAMISME DAN JAMALUDDIN AL-AFGHANI DAN KONSEP PENERAPAN SYARI'AT ISLAM DI ACEH..... | 24 |
| A. Biografi Jamaluddin al-Afghani..... | 24 |
| B. Konsep Pan Islamisme Menurut Jamaluddin al-Afghani .. | 33 |
| C. Konsep Penerapan Syari'at Islam di Aceh..... | 43 |
| 1. Dinas Syari'at Islam (DSI)..... | 46 |
| 2. Mahkamah Syar'iyah (MS)..... | 47 |
| 3. <i>Wilāyatul Hisbah</i> (WH) | 47 |
| 4. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) | 48 |
| 5. Baitul Mal..... | 49 |

| | |
|---|-----------|
| 6. Majelis Adat Aceh (MAA)..... | 50 |
| 7. Majelis Pendidikan Daerah (MPD)..... | 51 |
| D. Relevansi Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dengan Penerapan Syari'at Islam di Aceh | 51 |
| BAB EMPAT PENUTUP | 55 |
| A. Kesimpulan | 55 |
| B. Saran | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA | 58 |
| LAMPIRAN..... | 61 |
| DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... | 62 |



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang sempurna, yang dengan kesempurnaannya Islam bisa bertahan dan tetap sesuai dengan zaman apapun hingga hari ini. Sejak disampaikannya risalah oleh Rasulullah Saw. Islam telah banyak sekali mengalami pasang surut masa kejayaan dan masa kemunduran, diantara sebab-sebab kemundurannya adalah ketidakmampuan memahami substansi dari ajaran keislaman, sehingga menggiring pada terjadinya hal yang pada dasarnya tidak diajarkan agama.

Sejak runtuhnya Baghdad, lalu diikuti dengan runtuhnya Granada, Islam terus mengalami kemunduran dalam berbagai aspek, termasuk dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah aspek terbesar bagi majunya peradaban, ketika ilmu pengetahuan mengalami kemunduran maka bagai efek domino seluruh aspek lain akan mengalami hal yang sama, mulai dari teknologi, politik dan pemerintahan hingga ekonomi. Baru pada abad ke-16 saat masa kejayaan Kesultanan Ustmani Islam kembali bangkit dan disegani, juga berhasil memperluas wilayah hingga menguasai Baghdad, Mesir dan sisa-sisa kekuasaan Byzantium. Namun disisi lain, barat mengalami kemajuan yang sangat pesat, pada abad ke-19 imperialisme barat telah turut melakukan ekspansi kenegara-negara Islam, hingga diikuti oleh runtuhnya Kesultanan Ustmani.

Awal abad ke-19 merupakan awal bagi modernisasi umat Islam, penaklukan berbagai negara Islam oleh negara-negara barat menyadarkan umat Islam akan kemajuan peradaban barat dan lemahnya pertahanan mereka. Kontak dunia Islam dengan Barat, tidak

hanyamembawa ide-ide baru ke dunia Islam seperti rasionalisme, nasionalisme, sekularisme, dan demokrasi, namun juga membawa dampak negatif dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi, bahkan dalam kehidupan beragama. Karena kehadiran Barat sifatnya menjajah, maka cenderung menguasai dan bahkan mengatur segalanya. Kuatnya cengkeraman barat dan penaklukannya terhadap negara muslim, membuat umat Islam berfikir untuk menyesuaikan paham keagamaan dengan perkembangan dunia modern, guna keluar dari gelapnya kemunduran menuju cahaya kemajuan.¹

Diantara tokoh pemikir pembawa pembaharuan adalah Muhammad Jamaluddin bin Sayyid Shaftar al-Husaini al-Afghani, atau yang lebih dikenal dengan nama Jamaluddin al-Afghani. Ia merupakan seorang pemikir politik kontemporer yang lahir di As'ad Abad, Konar, Distrik Kabul, Afghanistan pada tahun 1838 M.² Jamaluddin al-Afghani adalah sosok yang 'alim dan cerdas, ia tidak hanya menguasai ilmu agama seperti bahasa Arab, tasawuf, balaghah, dan mantiq, tetapi juga mendalami filsafat, sejarah, hukum, ilmu obat anatomi, matematika, kedokteran, metafisika, astronomi, sains, dan astrologi.³ Sejak umur 20 tahun, ia telah terlibat aktif dalam perpolitikan di berbagai negara, berbagai jabatan pernah didudukinya, bahkan ia juga pernah ditunjuk sebagai Perdana Menteri Afghanistan oleh Muhammad A'zam Khan⁴, ia juga mendirikan Partai Nasionalis (*Hizbul Waqan*) di Mesir, dengan mengusung slogan '*al-miṣr lil miṣriyyin*' (Mesir untuk Orang Mesir)

¹Maryam. *Pemikiran Politik Jamaluddin al-Afghani (Respon Terhadap Masa Modern dan Keumudan Dunia Islam)*. Jurnal Politik Profetik, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014. hlm. 10-11

²Ainiah. *Modernisasi Pemikiran dalam Islam dari Jejak Jamaluddin Al-Afghani*. MUBEZA: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. 11, No. 1, Maret 2021.

³*Ibid.*

⁴Andi Saputra. *Pan-Islamisme dan Kebangkitan Islam: Refleksi Filsafat Sosial-Politik Jamaluddin al-Afghani*. Akademika: Vol. 14 No. 2 Desember 2018. hlm. 71

untuk membangkitkan semangat nasionalisme Mesir agar melawan intervensi Inggris terhadap negaranya.⁵ Dengan sebab jasanya tersebut, ia dikenal sebagai bapak nasionalis Mesir.

Menganalisis pemikiran Jamaluddin al-Afghani, terlihat bahwa ia adalah seorang anti-imperialis dan kolonialis barat, ia menentang wujud dominasi barat terhadap negara-negara muslim. Namun disisi lain, sikap anti imperialisme barat Jamaluddin al-Afghani tidak membuatnya menolak barat secara menyeluruh, ia hanya menentang imperialis namun menerima beberapa bentuk dari sistem pemerintahan barat yang dinilai baik untuk diterapkan di negara-negara Islam. Diantaranya ialah, Jamaluddin al-Afghani lebih setuju dengan sistem pemerintahan yang demokratis dibanding sistem pemerintahan absolut dan otokratis. Jamaluddin al-Afghani setuju bahwa pemimpin harus taat pada konstitusi, karna konstitusi mengatur batasan hak dan kewajiban pemimpin sehingga kekuasaan yang dimiliki tidak absolut, ditambah dengan sistem perwakilan yang mengharuskan terbentuknya lembaga perwakilan rakyat (DPR), sebagai wujud perpanjangan tangan rakyat yang bisa menyentuh pengambil kebijakan, sehingga suara rakyat dapat tersalurkan, menjadi pertimbangan dalam setiap pembuatan kebijakan dan terkristalisasi menjadi konstitusi. Menurut Jamaluddin al-Afghani, sistem pemerintahan yang demokratis seperti inilah yang diinginkan al-Quran, bukan sistem pemerintahan khilafah yang kekuasaan absolut berada di tangan khalifah, karna praktik demikian memungkinkan terjadinya pelanggaran terhadap hak-hak individu.⁶

Pemikiran Jamaluddin al-Afghani berikutnya yang paling dikenal dunia dan paling orisinil adalah Pan-Islamisme. Pan-Islamisme hadir

⁵Maryam. *Pemikiran Politik...*, hlm. 15

⁶Fatkhul Wahab. *Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Politik Islam Jamaluddin al-Afghani*. Jurnal Pusaka, Vol.12 No. 2. Tahun 2022. hlm. 62

sebagai wujud dari usaha rekonsiliasi internal umat Islam oleh Jamaluddin al-Afghani, yang menilai bahwa telah terjadi perpecahan dalam tubuh umat Islam. Pan-Islamisme diharapkan dapat menggiring umat Islam untuk bersatu dan menjadi sebuah kekuatan besar.

Pan-Islamisme yang dimaksudkan oleh Jamaluddin al-Afghani bukanlah bersatunya seluruh negara-negara Islam dalam satu wadah pemerintahan yang tunggal, melainkan tetap sesuai dengan batas-batas wilayah kekuasaan masing-masing namun bersatu dalam satu pandangan hidup yang sama, yaitu Islam. Dalam artian, bahwa seluruh negara-negara Islam mempertimbangkan kepentingan agama Islam dan kaum muslimin dalam setiap kebijakan yang akan dilahirkan.⁷

Jamaluddin al-Afghani menjadikan *ukhuwah islāmiyah* sebagai tali pengikat untuk mewujudkan persatuan, seluruh muslim harus bersatu dengan semangat nasionalis Islam. Konsep Pan-Islamisme yang mengkampanyekan solidaritas kaum muslimin atas dasar *ukhuwah islāmiyah* (persaudaraan Islam), diharapkan mampu membentuk persatuan dan mengokohkan kaum muslimin agar menjadi sebuah kekuatan besar dan tidak mudah dikendalikan oleh kekuatan luar.

Gaungan semangat Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani terdengar hingga seluruh dunia, bahkan tidak terkecuali Indonesia. Terdapat sejumlah tokoh pemikir dan aktifis Islam di Indonesia yang terinspirasi dengan konsep Pan-Islamisme dari Jamaluddin al-Afghani, seperti K.H Ahmad Dahlan, yang mendirikan Muhammadiyah dengan tujuan mempersatukan umat Islam, membangun kesadaran berpolitik umat Islam, dan membentuk kekuatan agar mampu melawan kolonialisme asing.

⁷Andi Saputra. *Pan-Islamisme dan Kebangkitan...*, hlm. 82

Indonesia adalah Negara dengan populasi penduduk muslim terbesar dunia, yaitu mencapai 237,55 juta jiwa atau sama dengan 86,7% dari total populasi menurut data dari *The Royal Islamic Strategic Studies Centre* (RISSC) pada tahun 2023.⁸ Dengan persentase populasi muslim setinggi ini, para *founding father* Indonesia sepakat untuk tidak menjadikan Indonesia sebagai Negara Islam seutuhnya. Indonesia adalah Negara hukum dengan UUD 1945 sebagai sumber hukum tertinggi dan Pancasila sebagai ideologi Negara.

Saat ini Indonesia terdiri dari 38 Provinsi, terbentang dari Sabang hingga Merauke. Dari 38 provinsi tersebut, terdapat satu provinsi dengan persentase penduduk muslim menyentuh angka 98,56%, yaitu Provinsi Aceh.⁹ Karena jumlah populasi muslim yang hampir menyentuh angka 100% dari jumlah penduduk, juga karena keinginan rakyat dan Pemerintah Aceh, maka atas dasar asas desentralisasi asimetris yang berlaku di Indonesia, Aceh diberikan beberapa keistimewaan, dan salah satu dari keistimewaan tersebut adalah keistimewaan dalam bidang kehidupan beragama.

Aceh menjadi satu-satunya provinsi di Indonesia yang menerapkan pemberlakuan Syari'at Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. Pemberlakuan Syari'at Islam tersebut berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Berlandaskan landasan hukum tersebut, Aceh telah melahirkan banyak Qanun (Peraturan Daerah) yang mendukung dan mengatur aturan-aturan Syari'at Islam yang berlaku di Aceh.

⁸Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id> diakses pada 5 Juni 2023

⁹Diakses dari <https://databoks.katadata.co.id> diakses pada 5 Juni 2023

Aceh menjadi contoh penerapan syariat Islam secara menyeluruh bagi provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Dengan posisi Indonesia sebagai Negara berpenduduk muslim terbanyak dunia, tentu penerapan Syari'at Islam di Aceh turut seringkali menjadi perhatian global. Penulis melihat adanya urgensi untuk mengkaji relevansi antara penerapan syariat Islam di Aceh dengan pan-Islamisme yang diusung oleh Jamaluddin al-Afghani, mengingat bahwa penerapan Syari'at Islam di Aceh dimulai pada akhir abad ke-20 dan al-Afghani merupakan tokoh pembaharu Islam abad ke-19.

Jamaluddin merupakan tokoh pembaharu Islam dan juga seorang politisi ulung. Pemikirannya tentang Pan-Islamisme kental dengan unsur agama dan politis, seperti keinginannya terhadap persatuan muslim dunia, menumpas penjajahan barat, kritiknya terhadap kekuasaan absolut pemerintah dan persetujuannya terhadap perwakilan rakyat.

Berangkat dari fakta tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai relevansi antara pemikiran politik Jamaluddin al-Afghani dengan penerapan Syari'at Islam di Aceh. Penelitian ini menjadi penting untuk melihat sejauh mana pengaruh pemikiran Jamaluddin al-Afghani dalam konsep penerapan Syari'at Islam di Aceh dan juga untuk memperkaya khazanah keilmuan hukum tata Negara.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai relevansi antara pemikiran Jamaluddin al-Afghani dengan pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh, dengan kata lain judul penelitian ini adalah **“Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dan Relevansinya dengan Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Konsep Pan-Islamisme Menurut Jamaluddin al-Afghani?
2. Bagaimana Konsep Penerapan Syariat Islam di Aceh?
3. Apa Relevansi Konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dengan Konsep Penerapan Syari'at Islam di Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah untuk menjawab tiga pertanyaan yang disebutkan dalam rumusan masalah, yaitu bagaimana konsep Pan-Islamisme menurut Jamaluddin al-Afghani, bagaimana Konsep Penerapan Syariat Islam di Aceh, serta apa relevansinya antara keduanya.

D. Kajian Pustaka

Untuk mendukung penelitian ini, dibutuhkan peninjauan kembali terhadap penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini, guna menghindari duplikasi penelitian dan dapat memberikan kontribusi lebih utuh terhadap keilmuan, yaitu dengan tidak melakukan penelitian sama persis dengan yang sudah pernah dilakukan sebelumnya oleh peneliti-peneliti lain. Berikut penulis sajikan beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dan dapat menunjang penelitian ini, diantaranya;

Skripsi yang ditulis oleh Dela Melisa Nur Alam mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung dengan judul PanIslamisme Jamaluddin al-Afghani dalam Perspektif Politik Islam. Dalam skripsinya, ia berfokus pada relevansi antara pemikiran politik Islam Jamaluddin al-Afghani dengan Indonesia. Hasil penelitian menyebutkan bahwa Pan Islamisme sebagai buah pikir dari Jamaluddin al-Afghani, berkontribusi terhadap perpolitikan di Indonesia, terlihat pada Indonesia yang

berpegang teguh terhadap ideologi negara dan konstitusi, menjunjung tinggi ketuhanan Yang Maha Esa, juga dengan berkembangnya berbagai partai politik dengan ideologi nasionalis, religious, atau bahkan religious-nasionalis. Kondisi Indonesia, dalam penelitian ini dipaparkan bahwa sesuai dengan pemikiran politik Jamaluddin al-Afghani, sehingga disimpulkan bahwa keduanya memiliki relevansi.¹⁰

Skripsi yang ditulis oleh Catur Salindri mahasiswa Program Studi Pemikiran Politik Islam Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, UIN Raden Intan Lampung, dengan judul skripsi Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq dan Relevansinya di Indonesia, menjabarkan mengenai pemikiran politik Ali Abdul Raziq dan relevansi dari pemikiran tersebut dengan kondisi negara Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisannya adalah metode *library research* (riset Pustaka). Hasil penelitiannya menyebutkan bahwa titik relevansi antara pemikiran politik Ali Abdul Raziq dengan Indonesia adalah bahwa sekularisme yang dikemukakannya menjamin kekuasaan yang tegak di atas kepentingan agama apapun, dan ini sesuai dengan kondisi Indonesia yang pluralistik.¹¹

Jurnal Diskursus Islam yang ditulis oleh Ibrahim Nasbi dengan judul Jamaluddin al-Afghani (Pan Islamisme dan Ide Lainnya), merincikan pemikiran Jamaluddin al-Afghani dalam tiga poin utama, yaitu; menentang penjajahan barat (anti imperialisme dan kolonialisme), menentang penjajahan dimana dan kapan saja termasuk bolehnya melawan pemimpin muslim yang zalim, dan yang terakhir adalah Pan-Islamisme. Ia memaparkan definisi Pan-Islamisme sebagai sebuah konsep yang mengajarkan persatuan dan solidaritas, artinya seluruh

¹⁰Dela Melisa Nur Alam. *Pan Islamisme Jamaluddin al-Afghani dalam Perspektif Politik Islam*. Skripsi. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)

¹¹Catur Salindri. *Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq dan Relevansinya di Indonesia*. Skripsi. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019)

negara dan kerajaan Islam harus memiliki satu pandangan hidup yang sama yaitu sesuai dengan teologi sunnatullah dengan pemikiran rasional, filosofis dan ilmiah.¹²

Jurnal Intelektual yang ditulis oleh Arbi Mulya Sirait dengan judul *Jamaluddin al-Afghani dan Karir Politiknya*. Dalam Jurnal tersebut dijelaskan bagaimana Jamaluddin al-Afghani berupaya untuk membangkitkan semangat persatuan umat muslim dalam satu pemahaman Islam yang utuh dibawah naungan Pan-Islamisme, agar dapat terlepas dari belenggu imperialisme dan kolonialisme. Jamaluddin al-Afghani percaya bahwa satu-satunya cara paling ampuh untuk melepaskan muslim dari cengkeraman imperialisme dan kolonialisme adalah melalui politik yang dijiwai oleh agama.¹³

Jurnal Pusaka yang ditulis oleh Fatkhul Wahab dengan judul *Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Politik Islam Jamaluddin al-Afghani* merupakan penelitian yang mengupas tuntas tentang pemikiran dan Gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh Jamaluddin al-Afghani dalam bidang politik. Gerakan pembaharuan tersebut dilakukan untuk menyikapi kemunduran Islam. Jamaluddin al-Afghani melihat dua faktor penyebab mundurnya Islam, yaitu umat Islam yang sudah salah memahami substansi dari ajaran Islam dan sikap pemimpin muslim yang cenderung otokratis. Jamaluddin al-Afghani lebih setuju dengan bentuk dan sistem pemerintahan republik-demokratis, karna bentuk dan sistem pemerintahan tersebut melibatkan rakyat dalam setiap pengambilan keputusan melalui wakil rakyat di parlemen, dan menurut Jamaluddin al-Afghani bentuk pemerintahan seperti inilah yang diinginkan al-Quran. Pemikiran politik Jamaluddin al-Afghani yang paling dikenal dunia

¹²Ibrahim Nasbi. *Jamaluddin al-Afghani (Pan-Islamisme dan Ide Lainnya)*. Jurnal Diskursus Islam, Volume 7 Nomor 1, April 2019.

¹³Arbi Mulya Sirait. *Jamaluddin al-Afghani dan Karir Politiknya*. Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2020.

adalah Pan-Islamisme, meski tidak terealisasi namun pemikiran tersebut telah banyak mewarna pemikiran pemikir-pemikir politik Islam lain di seluruh dunia.¹⁴

E. Penjelasan Istilah

Penjelasan istilah dalam penelitian ini dimaksudkan guna menjelaskan beberapa variabel atau kosakata yang penting untuk dijelaskan lebih lanjut, agar terhindar dari kesalah pahaman dalam memahami makna, yaitu sebagai berikut:

1. Pan-Islamisme

Pan-Islamisme adalah hasil pemikiran Jamaluddin al-Afghani dalam bidang politik untuk menyikapi kemunduran Islam. Pan-Islamisme adalah sebuah ide dan gerakan yang diinisiasi dan dimotori oleh Jamaluddin al-Afghani dengan mengobarkan semangat solidaritas Islam (*ukhuwah islāmiyah*) untuk mewujudkan persatuan Islam.

Persatuan yang dimaksud oleh Jamaluddin al-Afghani bukanlah bersatunya seluruh negara-negara Islam dalam satu wadah pemerintahan yang tunggal, tetapi tetap pada batas teritorial masing-masing, namun bersatu dalam satu pandangan hidup yang sama yaitu Islam. Dalam artian, bahwa seluruh negara-negara Islam mempertimbangkan kepentingan agama Islam dan kaum muslimin dalam setiap kebijakan yang akan dilahirkan.¹⁵

Pan-Islamisme menghendaki bersatunya seluruh muslim internasional agar terbentuknya kekuatan kaum muslimin, persatuan yang dicita-citakan dalam konsep Pan-Islamisme ini

¹⁴Fatkhul Wahab, *Pemikiran dan Gerakan...*, hlm. 62

¹⁵Andi Saputra. *Pan-Islamisme dan Kebangkitan...*, hlm. 82

senada dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penerapan Syari'at Islam di Aceh, yaitu bersatunya kaum muslimin dalam satu pemahaman keislaman, atau satu pandangan hidup yang sama yaitu Islam, kesatuan paham ini akan membawa pada terbentuknya kekuatan.

2. Syari'at Islam

Syari'at secara bahasa (etimologi) berasal dari kata bahasa arab yaitu *syara'a* yang artinya jalan menuju sumber air, adat kebiasaan, dan agama. Sedangkan secara teknis sehari-hari, Syari'at umum didefinisikan sebagai undang-undang (*al-qanūn*) peraturan dan hukum.¹⁶

Sedangkan definisi Islam secara bahasa (etimologi) berasal dari kata bahasa arab yaitu kata *salima* yang artinya selamat, dari akar kata tersebut terbentuklah kata *aslama-yuslimu-islāman*, yang artinya memelihara dalam keadaan selamat dan berarti juga tunduk atau menyerahkan diri.¹⁷ Sedangkan secara istilah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah SWT melalui perantara seorang rasul.

Setelah mengetahui definisi Syari'at dan definisi Islam, maka dapat dipahami bahwa Syari'at Islam adalah aturan atau hukum yang telah ditentukan oleh Allah SWT.¹⁸

Aceh adalah satu-satunya provinsi di Indonesia yang berkomitmen menegakkan Syari'at Islam secara menyeluruh, untuk mendukung komitmen tersebut, Aceh dilindungi oleh undang-undang untuk melakukan positivisasi hukum

¹⁶Hasanuddin Yusuf Adan. *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*. (Banda Aceh: Adnin Foundation Publisher Aceh. 2016). hlm. 42

¹⁷Muhammad Alim. *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran Dan Kepribadian Muslim*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011), cet. 2, hlm. 91

¹⁸Hasanuddin Yusuf Adan. *Syari'at Islam dan Politik...*, hlm. 42

Islam. Positivisasi hukum Islam yang digalakkan di Provinsi Aceh diharapkan dapat membentuk persatuan masyarakat Aceh dan membentuk suatu kekuatan.

3. Relevansi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata relevansi adalah hubungan atau kaitan.¹⁹ Menurut Green relevansi diartikan sebagai suatu sifat yang terdapat pada suatu dokumen dan dapat membantu menemukan informasi. Suatu dokumen dapat dianggap relevan apabila memiliki topik yang sama atau berkaitan dengan subjek yang diteliti (*topical relevance*). Dalam berbagai tulisan mengenai relevansi, topik merupakan unsur pertama dalam penilaian kesesuaian dokumen.²⁰

Mengacu pada definisi relevansi menurut KBBI, bahwa relevansi adalah hubungan atau kaitan, bukan persamaan secara menyeluruh. Maka definisi relevansi dalam penelitian ini dapat dimaknai sebagai kaitan antara konsep Pan-Islamisme yang diusung al-Afghani dengan konsep penerapan Syari'at Islam di Aceh yang tertuang dalam Qanūn Aceh.

F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara untuk menemukan jawaban atas suatu hipotesis yang sudah ditetapkan dalam suatu penelitian.²¹ Sedangkan Metode penelitian adalah cara berpikir yang dirancang dengan matang

¹⁹<https://kbbi.kemdikbud.go.id> diakses pada 4 April 2023

²⁰Galuh Faradhilah Yuni Astuti. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Skripsi (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015). hlm. 15

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 229.

untuk mencapai tujuan yang baik.²² Secara sederhana, dapat dipahami bahwa metode penelitian adalah pisau bedah yang digunakan untuk membedah masalah penelitian sehingga mendapatkan hasil yang benar atau mendekati kebenaran.

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif sebagai metode untuk membedah dan menyelesaikan masalah yang ingin diselesaikan pada penelitian ini. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan menggunakan prosedur statistic atau dengan cara-cara kuantifikasi. Penelitian kualitatif dapat menunjukkan kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalitas organisasi, pergerakan sosial dan hubungan kekerabatan.²³ Mengenai hal lain yang berkaitan dengan metode penelitian, mencakup model pendekatan dan jenis penelitian, hingga sumber dan teknik pengumpulan data akan penulis uraikan sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan analisis historis. Analisis historis adalah pendekatan penelitian melalui praktik analisis sejarah, yaitu mencari tahu, melihat dan kemudian menganalisa fakta-fakta sejarah melalui berbagai literatur.

2. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode riset pustaka (*library research*). Jenis penelitian kajian pustaka merupakan jenis penelitian yang objek kajiannya

²²Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara,2004), cet.ke-VII, hlm.24

²³M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017), hlm. 25

menggunakan data pustaka berupa buku-buku dan berbagai literatur-literatur lainnya.²⁴ Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis ingin melihat relevansi antara konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dengan konsep penerapan Syari'at Islam di Aceh dengan mengikuti kaidah-kaidah jenis penelitian kajian pustaka.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis hanya menggunakan data sekunder. Data Sekunder, yaitu data yang bukan berasal dari tangan pertama (yang dalam hal ini tulisan Jamaluddin al-Afghani). Data sekunder diperoleh dari buku-buku ataupun jurnal-jurnal yang ditulis oleh peneliti sebelumnya, berupa hasil analisis mereka terhadap pemikiran politik Jamaluddin al-Afghani, yaitu: “Hamka dengan judul *Said Jamaluddin al-Afghani*”, “Nikki R. Keddie dengan judul *Sayyid Jamal ad-Din 'al-Afghani' A Political Biography*”, “Hasanuddin Yusuf Adan dengan judul *Syariat Islam dan Politik Lokal di Aceh*”, “Dela Melisa Nur Alam, *Pan Islamisme Jamaluddin al-Afghani dalam Perspektif Politik Islam*”, “Andi Saputra, *Pan-Islamisme dan Kebangkitan Islam: Refleksi Filsafat Sosial-Politik Jamaluddin al-Afghani*”, “Arbi Mulya Sirait, *Jamaluddin al-Afghani dan Karir Politiknya*”, “Fatkhul Wahab, *Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Politik Islam Jamaluddin al-Afghani*”. Dan literatur literatur lain yang sesuai dengan kajian penelitian ini.

4. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel-variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda dan

²⁴Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research*. (Yogyakarta: Andi Offset, 2002), hlm. 9

sebagainya. Metode dokumentasi ini merupakan sumber non manusia, yang cukup bermanfaat karena telah tersedia, sehingga akan relatif murah pengeluaran biaya untuk memperolehnya.²⁵ Dokumentasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah dengan membaca, mencatat dan mengutip.

5. Objektivitas dan validitas data

Validitas data yaitu tingkat kesesuaian antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan data yang disampaikan oleh peneliti.²⁶ Jadi, validitas data merupakan indikator kesesuaian antara fakta dilapangan dengan narasi yang disampaikan oleh penulis. Data dapat dikatakan valid apabila terdapat kesamaan antara yang dilaporkan dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Seperti melihat relevansi antara Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dengan penerapan Syari'at Islam di Aceh, penulis mengutip dari sumber data terpercaya, lalu melakukan analisa untuk kemudian menarik kesimpulan. Kesimpulan tersebut dianggap valid jika sesuai dengan realitas yang terjadi.

6. Teknik analisis data

Teknik analisis data yang akan penulis gunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis deskriptif kualitatif. Yaitu teknik analisis data yang memanfaatkan data kualitatif yang didapatkan dengan metode studi pustaka (*library research*) lalu diauraikan dan dirincikan secara deskriptif untuk kemudian dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk menjawab masalah penelitian yang tercantum dalam rumusan masalah.

²⁵ Samsu. *Metode Penelitian*. (Jambi: Pusaka Jambi, 2017), hlm. 97

²⁶ Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2013). hlm. 117-119

7. Pedoman penulisan skripsi

Dalam penulisan penelitian ini, penulis mengacu pada buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum tahun 2019.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian yang akan disusun ke dalam beberapa bab, maka penulis akan membuat rincian pembahasan dari bab satu sampai bab empat yang akan disusun secara sistematis.

Dalam bab satu telah membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Dalam bab dua penulis akan menjabarkan teori yang relevan yang digunakan untuk menjawab dan memetakan masalah penelitian. Dalam bab tiga, sesuai dengan buku panduan, penulis akan memuat pembahasan mengenai hasil penelitian yang didapat. Terakhir, dalam bab empat, penulis akan memuat kesimpulan akhir dari penelitian yang berguna bagi peneliti selanjutnya, dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang ilmu hukum tata negara.



BAB DUA

LANDASAN TEORI

A. Teori Taqnīn al-Aḥkam

Ditinjau dari segi kebahasaan (etimologi) kata *taqnīn* adalah kata dalam Bahasa Arab yang merupakan bentuk *maṣḍar* dari asal kata *qannana-yuqannaninu*, yang berarti membuat undang-undang.²⁷ Akar dari kata *qannana-yuqannaninu* adalah *qanna-yaqunnu* dengan kata *qanūn* sebagai *maṣḍar*. Kata *taqnīn* dan *qanūn* memiliki kesamaan dari segi lafaz namun berbeda dari segi makna, yaitu *taqnīn* bermakna *takṣīr* (memperbanyak) sedangkan *qanūn* tidak. Kata *taqnīn* memiliki makna *takṣīr* pada objeknya (*maf'ul*), yang dalam hal ini objeknya adalah undang-undang. Sehingga dapat dipahami bahwa *taqnīn* adalah proses membentuk peraturan perundang-undangan, dan *qanūn* diterjemahkan sebagai proses membentuk undang-undang.

Namun, banyak ahli yang berpendapat bahwa kata *qannana* tidak berasal dari Bahasa Arab, melainkan dari Bahasa Romawi dan Persia, yang artinya membentuk undang-undang.²⁸ Sedangkan secara istilah, kata *taqnīn* dipahami sebagai sebuah proses kodifikasi dan kompilasi hukum, dan *qanūn* dipahami sebagai hasil dari proses *taqnīn*. Dalam konteks *siyāsah* atau tata negara dan politik Islam, kata *taqnīn* sering sekali dimaknai sebagai positivisasi hukum Islam.²⁹ Oleh sebab itu, dalam banyak literatur akan sering ditemukan kata *taqnīn* bersanding

²⁷Jaenuddin, *Pandangan Ulama Tentang Taqnīn Ahkam*, Jurnal 'Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017. hlm. 41

²⁸Puji Atmarudana. *Positivisasi Hukum Islam Melalui Taqnīn dalam Tata Hukum Indonesia (Studi Pendapat Yusuf al-Qardhawi)*. Skripsi. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2022). hlm. 18

²⁹*Ibid.* hlm. 21

dengan hukum Islam, meski secara bahasa tidak secara khusus terdapat kaitan antara *taqnīn* dengan golongan hukum tertentu.

Kata selanjutnya adalah *al-aḥkam* atau *aḥkam*. *Ahkam* merupakan bentuk jamak (plural) dari kata *ḥukmu* dalam Bahasa Arab yang berarti hukum. Terdapat perbedaan antara istilah hukum dan undang-undang, dalam ilmu hukum, hukum diartikan sebagai petunjuk-petunjuk berupa perintah dan larangan yang harus ditaati oleh masyarakat, yang pelanggarannya dapat menimbulkan penindakan dari pihak yang berwenang dalam masyarakat tersebut. Sedangkan undang-undang diartikan sebagai peraturan-peraturan tertulis yang dibuat oleh negara melalui pejabat negara, dan bersifat mengikat.³⁰ Dalam perkembangannya, istilah hukum dan bentuk dari hukum Islam semakin bervariasi dan banyak jenisnya, yakni ada yang disebut fikih (ijtihad-ijtihad ulama yang tertulis dalam kitab-kitab fikih), fatwa (pendapat atau ketetapan dewan ulama terhadap suatu masalah hukum, qadha (putusan-putusan hakim), dan qanūn (formalisasi hukum Islam).³¹

Maka dapat dipahami bahwa *Taqnīn al-aḥkam* berarti mengumpulkan hukum dan kaidah penetapan hukum (*tasyri'*) yang berkaitan dengan masalah hubungan sosial atau *mu'āmalah*, lalu menyusunnya secara sistematis, menuangkannya dengan kalimat-kalimat yang tegas, ringkas, dan lugas dalam bentuk bab, pasal, dan atau ayat yang memiliki nomor secara berurutan, kemudian menetapkannya sebagai peraturan atau undang-undang, lantas disahkan oleh pemerintah, sehingga wajib bagi para penegak hukum untuk menerapkannya di tengah masyarakat.³²

³⁰Jaenuddin.*Pandangan Ulama...*, hlm. 43

³¹*Ibid.*

³²*Ibid.* hlm. 41-42

Lembaga negara yang berwenang untuk melakukan *taqnīn* adalah lembaga legislatif, yang dalam kajian *fiqh siyāsah* dikenal dengan sebutan *al-Sulṭah al-Tasyri'iyah*. Kekuasaan legislatif (*al-Sulṭah al-Tasyri'iyah*) berwenang untuk menetapkan hukum dengan harus memenuhi tiga unsur berikut:

1. Hukum diberlakukan dalam masyarakat Islam;
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakan hukum tersebut;
3. Hukum yang terbentuk harus sesuai dengan nilai-nilai dasar Syari'at Islam.³³

Dalam Islam, banyak literatur menyebutkan bahwa *taqnīn* sudah dikenal sejak masa nabi. Piagam Madinah yang dianggap sebagai konstitusi Madinah merupakan bentuk kodifikasi hukum dan memenuhi standar konsep hukum modern, yaitu tertulis, bersifat mengikat, temporer dan memiliki sanksi. Namun, terdapat juga sebagian ahli yang tidak sepakat bahwa *taqnīn* sudah dipraktikkan sejak masa nabi karna perbedaan penafsiran terhadap kualifikasi konsep hukum.

Konsep *taqnīn* baru benar dikenal pada masa Dinasti Abbasiyah, saat masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur. Sekretaris negara pada saat itu bernama Ibnu Muqaffa, mengusulkan pada Khalifah Abu Ja'far al-Mansur untuk mengumpulkan dan menghimpun berbagai aturan yang tersebar di seluruh negeri untuk kemudian disatukan dan menjadi pedoman yang mengikat bagi para hakim (*qaḍi*) dalam memutuskan suatu perkara. Hal ini untuk menyikapi variatifnya putusan hakim diberbagai wilayah Dinasti Abbasiyah bahkan untuk satu perkara yang sama, yang hal ini tentu saja bukanlah hal yang baik.

Dalam perkembangannya, *taqnīn* terlihat lebih konkrit dan utuh pada masa Utsmani, yakni pada masa pemerintahan sultan Sulaiman al-

³³Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyāsah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. (Jakarta:Kencana, 2014). hlm. 187

Qanuni (1520 M -1560 M), bahkan julukan al-qanūni di akhir namanya karna kebijakannya memberlakukan qanun sebagai hukum resmi negara yang merangkum dan merincikan banyak urusan negara meliputi, gaji tentara, polisi rakyat yang bukan muslim, urusan kepolisian dan hukum pidana, hukum pertanahan dan hukum perang.³⁴

Di Indonesia, kita mengetahui terdapat banyak sekali kerajaan-kerajaan Islam, namun setelah wilayah Indonesia masuk sebagai wilayah jajahan Belanda maka sistem hukum Belanda yang eropa kontinental banyak mewarnai sistem hukum Indonesia bahkan hingga kini. Praktik kodifikasi hukum pada negara-negara modern merupakan dampak dari *code* Napoleon, sehingga untuk menyikapinya pada negara-negara modern dengan penduduk muslim harus turut mengkodifikasi hukum Islam sebagai bagian dari hukum positif negara.

Aceh merupakan salah satu provinsi yang berada dibawah Pemerintahan Indonesia. Provinsi Aceh merupakan provinsi istimewa yang dengan asas desentralisasi asimetris mendapatkan banyak keistimewaan yang tidak didapatkan oleh Provinsi lain di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Aceh mendapatkan keistimewaan dalam empat bidang, yakni kehidupan beragama, adat, pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah.³⁵ Dalam hal *taqnīn* atau positivisasi hukum Islam, Provinsi Aceh lebih unggul dan menyeluruh dibanding Pemerintah Indonesia, Indonesia hanya memiliki beberapa peraturan perundang-undangan yang mengakomodasi hukum Islam, seperti Undang-Undang perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, PP (Peraturan

³⁴Jaenuddin. *Pandangan Ulama...*, hlm. 45

³⁵Pasal 3, ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pemerintah) tentang wakaf, Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, dan beberapa peraturan lain. Sedangkan Provinsi Aceh memiliki lebih banyak Qanun (Perda) tentang pelaksanaan Syari'at Islam, bahkan *taqnīn* di Provinsi Aceh sudah menyentuh ranah pidana (*jināyah*) sebagaimana diatur dalam Qanūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat dan Qanūn Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat yang telah mengatur tentang 10 macam *jarīmah* (tindak pidana).

Fakta tersebut bukanlah hal yang harus diperselisihkan karna persentase penduduk muslim Aceh jauh lebih tinggi dari persentase penduduk muslim Indonesia secara keseluruhan. Sama halnya dengan Indonesia, wewenang legislasi atau *taqnīn* di Aceh juga dipegang oleh lembaga legislatif (DPR Aceh) dan lembaga eksekutif (Gubernur). Kedua Lembaga tersebut boleh menginisiasi rancangan Qanun Aceh (Perda) dengan mengikuti tahapan-tahapan pembuatan undang-undang yang berlaku umum di Indonesia.

B. Pan-Islamisme

Pan-Islamisme merupakan buah pikir orisinil dari Jamaluddin al-Afghani. Pemikiran inilah juga yang nantinya akan banyak mempengaruhi pemikiran murid-muridnya, diantara murid Jamaluddin al-Afghani yang paling dikenal dan bahkan dianggap sebagai tokoh pembaharu Islam adalah Muhammad Abduh. Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh bertemu di Mesir, Abduh berguru pada al-Afghani karna senang dengan metode pengajarannya dan pemikirannya. Dalam perjalanannya, Muhammad Abduh dan al-Afghani sering terlibat dalam satu panggung yang sama, seperti saat mereka bersama-sama menerbitkan majalah *urwah al-wuṣṣqa* saat berada di Prancis yang

memuat berbagai tulisan tajam yang menentang penjajahan dan pembelaan terhadap Islam.³⁶

Untuk memahami konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani, kita dapat memulai dengan memetakan ide-ide pokok dari konsep pembaharuan Jamaluddin al-Afghani, yaitu; (1) musuh utama adalah penjajahan barat, (2) umat Islam harus menentang penjajahan dimanapun dan kapanpun, (3) untuk merealisasikan tujuan tersebut, maka umat Islam harus bersatu atau Pan-Islamisme.³⁷

Merujuk pada konsep diatas, Pan-Islamisme merupakan jalan atau *wasilah* bagi kebangkitan umat Islam untuk menumpas penjajahan. Hal ini berangkat dari kondisi sosial politik pada masa hidup Jammaluddin al-Afghani (1839-1897)³⁸, dimana negara-negara barat banyak melakukan ekspansi ke wilayah negara-negara Islam, sehingga negara-negara Islam bahkan kehilangan kendali atas negaranya sendiri. Seperti Utsmani yang ditaklukkan Rusia pada tahun 1878, Tunisia yang ditaklukkan Prancis pada tahun 1881, dan Mesir yang ditaklukkan Inggris pada tahun 1882.³⁹ Atas penaklukan-penaklukan tersebut, Jamaluddin al-Afghani melakukan analisis penyebab kemunduran Islam, yang dengan kacamataanya sebagai tokoh politik dan pemikir menemukan bahwa Islam mengalami kemunduran karna lemahnya pemimpin negara, sains dan teknologi, dan penyimpangan dalam memahami akidah dan ajaran Islam, sehingga diskursus tema-tema yang sering digaungkan Jamaluddin al-Afghani adalah seputar hal-hal demikian.

Dalam menyikapi penyebab tersebut, Jamaluddin al-Afghani merumuskan konsep Pan-Islamisme yang didefinisikan sebagai

³⁶Maryam. *Pemikiran Politik...*, hlm. 15

³⁷Ibrahim Nasbi. *Jamaluddin al-Afghani...*, hlm. 73

³⁸Andi Saputra. *Pan-Islamisme dan Kebangkitan...*, hlm. 70

³⁹*Ibid.* hlm. 81

persatuan umat Islam. Jamaluddin al-Afghani menghendaki bersatunya umat Islam agar membentuk satu kekuatan besar yang mampu membangkitkan umat Islam dan melawan penjajahan Barat. Persatuan tersebut diharapkan berlandaskan ikatan agama (*ukhuwah islāmiyah*), sehingga tidak terbatas oleh teritorial negara.

Dalam pengertian yang lebih luas, Pan-Islamisme diartikan sebagai sikap solidaritas seluruh umat muslim internasional, yang bersatu padu melawan kolonialisme, dengan berpegang pada Syari'at Islam sebagai stimulannya.⁴⁰ Sehingga melirik dari kaca mata politik, Pan-Islamisme tumbuh atas dasar dua alasan, yakni menentang penetrasi Eropa, dan rekonstruksi internal umat Islam. Al-Afghani terlihat sangat aktif mengkritik kesalahpahaman terhadap ajaran Islam dan sikap penguasa (pemimpin) Islam yang dengan kekuasaan absolut yang dimilikinya seringkali bersikap sewenang-wenang. Inti dari pemikiran Jamaluddin al-Afghani adalah untuk membawa umat Islam membersihkan diri dari kesalahan dalam memahami agamanya sendiri, para ulama harus berdiri gagah menghadapi arus pemikiran modern, dan negara Islam harus tampil sebagai ekspresi politik dan sarana untuk menyuarakan ajaran-ajaran ortodoksi Alquran.⁴¹

⁴⁰Ibrahim Nasbi. *Jamaluddin al-Afghani* ..., hlm. 74

⁴¹*Ibid.*

BAB TIGA

PEMBAHASAN

A. Biografi Jamaluddin al-Afghani

Nama asli Jamaluddin al-Afghani adalah Muhammad bin Safdar,⁴² ayahnya bernama Sayyid Safdar.⁴³ Garis keturunannya masih bersambung dengan Rasulullah, melalui seorang ahli hadist terkemuka yaitu Ali al-Tirmidzi yang merupakan keturunan Husein bin Ali, suami Fathimah putri Rasulullah. Karna garis keturunan inilah, al-Afghani sering menyebut dan menamai dirinya Sayyid Jamaluddin al-Afghani al-Husein. Akan tetapi, al-Afghani dikenal dunia secara luas dengan nama Jamaluddin al-Afghani.⁴⁴

Jamaluddin lahir di desa As'ad Abad, Kabul, Afghanistan pada tahun 1839 M/1254 H bertepatan dengan masuknya Inggris ke Afghanistan.⁴⁵ Al-Afghani tumbuh dalam lingkungan keluarga bermazhab Hanafi. Masa kecilnya ia habiskan di Kabul (Afghanistan), ia belajar al-Quran langsung pada ayahnya sendiri. Ia juga belajar ilmu *naqli* dan *'aqli* dan dikisahkan bahwa ia juga mahir matematika. Setelah berumur 18 tahun, banyak ilmu yang telah ia dalami, yaitu ilmu keagamaan mencakup ilmu tafsir, ilmu hadist dan ilmu fiqh, serta berbagai keilmuan lain mencakup filsafat, sejarah, hukum, kedokteran, fisika, sains, astrologi hingga astronomi. Diantara guru-guru Jamaluddin

⁴²Arbi Mulya Sirait. *Jamaluddin la-Afghani dan Karir....*. hlm. 170

⁴³Sulaiman Kurdi. *Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh (Tokoh Pemikir dan Aktivis Politik di Dunia Islam Modern)*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015 hlm. 29

⁴⁴*Ibid.* hlm. 30

⁴⁵Fatkhul Wahab. *Pemikiran dan Gerakan....*, hlm. 52

al-Afghani yang masyhur dikenal adalah Murtadha al-Anshari dan Aqasid Shadiq.⁴⁶

Jamaluddin al-Afghani seumur hidupnya tidak menikah, ia mendedikasikan diri sepenuhnya untuk agama Islam. Ia berkelana berpindah pindah dari satu Negara ke Negara lainnya demi menyadarkan raja-raja dan kaum muslimin tentang bahaya penjajahan barat dan menyerukan persatuan. Bahkan ketika Jamaluddin berada di Istanbul sekitar tahun 1892 beliau ditawari oleh Sultan Abdul Hamid untuk menikahi seorang putri terdekat dengan keluarga sultan. Namun dengan tegas Jamaluddin menolak, ia mengatakan orang seperti dirinya dan seumurnya sudah tidak layak lagi menikah, ia mengumpamakan dirinya bagai seekor burung yang bebas, terbang kesana kemari dan hinggap dari dahan ke dahan, bahwa perempuan yang menikah dengannya tidak akan bahagia, terlebih usia beliau juga sudah lanjut saat itu.⁴⁷

Keperibadian Jamaluddin menarik sekali, ia tidak silau dengan segala keindahan dunia. Biasanya orang akan takluk dengan jabatan dan wanita cantik, tapi beliau sanggup menolak menikahi seorang putri istana yang cantik, menolak mengenakan pakaian kebesaran ulama yaitu jubah hitam bercurang benang emas, menolak berbagai bintang-bintang kebesaran, bahkan dikisahkan beliau juga menolak pangkat Syaikhul Islam yang ditawari Sultan Abdul Hamid.⁴⁸ Beliau menolak banyak hal yang mengikat kebebasannya, namun meski demikian pengalaman politiknya tidak dapat dipandang sebelah mata, ia pernah menjabat sebagai Menteri Penerangan Iran, Perdana Menteri Afghanistan, Kepala

⁴⁶Akmal Hawi. *Pemikiran Jamaluddin al-Afghani (Jamal ad-Din al-Afghani) (1838-1837M)*. MEDINA-TE Vol. 16 No. 1 Juni 2017. hlm. 11

⁴⁷Hamka. *Said jamaluddin al-Afghany*. Cet. 2. (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1981).hlm. 119

⁴⁸*Ibid.* hlm. 120

Perang saat perang saudara Afghanistan,⁴⁹ mendirikan partai politik di Mesir,⁵⁰ hingga menjadi orang yang dibenci Inggris karna pengaruhnya.

Dalam penulisan biografi Jamaluddin al-Afghani, Nikki R Kiddie dalam bukunya menyebutkan bahwa terdapat dua hal yang paling kontroversial, yaitu nasionalitas atau kebangsaannya dan kelompok Islam yang dianutnya. Banyak ahli berpendapat bahwa al-Afghani lahir dan tumbuh di Afghanistan dan merupakan bagian dari pengikut Sunni sesuai dengan klaim dari al-Afghani sendiri, namun juga banyak masyarakat Iran yang menyebutkan bahwa Ia lahir dan tumbuh di Iran sebagai pengikut dari kelompok Islam Syi'ah.⁵¹

Perdebatan mengenai nasionalitas dan ortodoksi agama Jamaluddin al-Afghani masih terus muncul, pendapat yang mengatakan bahwa al-Afghani lahir dan tumbuh di Afghanistan dan seorang Sunni selalu bermuara pada biografi al-Afghani yang ditulis oleh Muhammad Abduh. Tulisan Muhammad Abduh tersebut sepenuhnya bersumber dari perkataan-perkataan al-Afghani, sehingga Nikki R Kiddie berpendapat bahwa al-Afghani mendistorsi biografinya sendiri.⁵²

Nikki R Kiddie meyakini bahwa Jamaluddin al-Afghani lahir dan tumbuh di Iran berdasarkan berbagai bukti yang ia temukan, mulai dari pengakuan dari masyarakat Iran hingga arsip Pemerintah Iran.⁵³ Masyarakat Iran juga lebih senang menyebut Jamaluddin dengan nama tambahan al-Asadabadi dibelakang namanya bukan al-Afghani, sekalipun Jamaluddin dikenal dunia dengan nama al-Afghani.⁵⁴

⁴⁹*Ibid.* hlm. 91

⁵⁰Maryam. *Pemikiran Politik...*, hlm. 15

⁵¹Nikki R Kiddie. *Sayyid Jamal ad-Din "al-Afghani" (A Political Biography)*. California: University of California Press, 1972. hlm. 2

⁵²*Ibid.* hlm. 5-6

⁵³*Ibid.* hlm. 4

⁵⁴Maryam. *Pemikiran Politik...*, hlm. 12

Pada tahun 1957 M/ 1376 H, Mirza Lathfullah Chan yang mengaku bahwa ia adalah anak dari saudara perempuan Said Jamaluddin al-Afghani menulis buku berjudul “*Jamaluddin al-As’ad Abadiy, al ma’rūfu bil Afghany*” (Jamaluddin orang As’ad Abad yang dikenal dengan al-Afghany). Buku tersebut menyajikan banyak bukti bahwa Jamaluddin bukanlah orang Afghanistan, bahkan buku tersebut memuat foto rumah tempat Jamaluddin lahir, dan foto-foto Jamaluddin bersama ulama-ulama Syi’ah ketika beliau pulang kampung. Mirza lathfullah tidak ragu mengemukakan hal tersebut karna merasa Jamaluddin dan ibunya adalah saudara kandung, bahwa ia adalah kemenakan Jamaluddin, dan keluarganya dari dulu merupakan penganut Syi’ah. Ia juga menegaskan bahwa Jamaluddin adalah seorang filosof dan filosof jarang sekali lahir dari kalangan Sunni, sebab Sunni seringkali lebih mementingkan ilmu-ilmu fiqih, sebaliknya Syi’ah justru menjadikan filsafat sebagai mata pelajaran penting.⁵⁵

Berdasarkan pengakuan dari kemenakan al-Afghani tersebut, bahwa Jamaluddin al-Afghani lahir pada bulan Sya’ban 1254 H atau sekitar bulan Oktober-November 1838 M,⁵⁶ di As’ad Abad (Iran) bukan di As’ad Abad (Afghanistan).⁵⁷

Terdapat juga pencatat sejarah dari Iran yang menggarisbawahi nama ayah Jamaluddin, yaitu Shafdar. Bahwa nama Shafdar atau Shaftar hanya dimiliki oleh orang Iran sebagai penganut mazhab Syi’ah, karna nama tersebut merupakan nama kehormatan yang diberikan oleh orang Syi’ah dalam bahasa Persia kepada Sayyidina ‘Ali bin Abi Thalib karna sikap gagah berani beliau dalam peperangan. Nama tersebut jarang sekali

⁵⁵Hamka. *Said Jamaluddin al-Afghani...*, hlm. 131-132

⁵⁶Maryam. *Pemikiran Politik...*, hlm. 10

⁵⁷Hamka. *Said Jamaluddin al-Afghani...*, hlm. 131

dipakai bahkan cenderung tidak ada di luar Iran, terlebih di Afghanistan yang bermazhab Sunni.⁵⁸

Dalang dibalik panasnya isu nasionalitas al-Afghani adalah Muhammad Hasan I'timaduddin yang menulis dalam bukunya "*almāstir wal astār*" bahwa Jamaluddin lahir di Asadabad, Iran. Setelah ditelusuri, ternyata tulisan tersebut memiliki maksud politik. Muhammad Hasan I'timaduddin ternyata merupakan orang terdekat Sultan Nashiruddin Syah, seorang Raja Iran yang membenci Jamaluddin. Isu nasionalitas Jamaluddin ini dihembuskan dengan harapan dapat membawa Jamaluddin kembali ke Iran dan Raja dapat membalaskan dendamnya.⁵⁹

Dari berbagai kontroversi tentang al-Afghani, terlihat jelas bahwa ia merupakan seorang tokoh politik yang berpengaruh. Sebagaimana umumnya tokoh-tokoh politik, selalu penuh dengan dinamika dan perdebatan.

Pada tahun 1274 H/ 1858 M, saat al-Afghani berumur 20 tahun, ketika ia sudah selesai mengerjakan ibadah Haji, al-Afghani mulai mengerti kondisi umat Islam, ia mulai memahami penyakit yang diderita umat Islam, penyebab mundurnya Islam, dan ia mulai mengetahui apa yang harus ia lakukan. Ia tumbuh dengan cerita-cerita dari sang ayah tentang kebengisan Inggris yang menjajah negaranya,⁶⁰ ia belajar ke Delhi, India dan melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kondisi India dibawah tekanan Inggris,⁶¹ lalu pemberontakan besar umat Hindu dan Islam yang bersatu melawan penjajahan Inggris di India pada tahun 1857 saat al-Afghani sedang dalam perjalanan menuju Mekkah untuk

⁵⁸*Ibid.* hlm. 130

⁵⁹*Ibid.* hlm. 15

⁶⁰*Ibid.* hlm. 19

⁶¹*Ibid.*

ibadah haji, telah membakar semangat al-Afghani untuk bergerak dan berjuang demi menumpas penjajahan.⁶²

Al-Afghani memiliki memori buruk dengan pemerintah Afghanistan, karna raja yang mengambil paksa tanah milik keluarganya dahulu, hingga Said Shaftar, ayah Jamaluddin terpaksa pindah dari tempat tinggalnya di Kaner ke Kota Kabul karna mata pencahariaanya yang tidak ada lagi.⁶³ Namun demikian, saat usianya masih 20 tahun, ia memutuskan untuk berkhidmat pada kerajaan. Ia pun diangkat menjadi anggota resmi kerajaan oleh Amir Afghanistan, Dust Muhammad Khan. Pada tahun 1863, bersama sang Amir, Jamaluddin ikut berperang merebut Negeri Hurat dari Kerajaan Iran, peperangan dimenangkan, Negeri Hurat takluk pada Afghanistan, namun Amir Dust Muhammad Khan meninggal dalam peperangan.⁶⁴

Meninggalnya Dust Ali Khan mendatangkan petaka bagi Afghanistan, ia memiliki beberapa putra yaitu Afdhal Khan, A'zam Khan dan Syir Ali Khan. Namun ia menunjuk putra bungsunya Syir Ali Khan sebagai pewaris kerajaan. Akhirnya, perang saudarapun tidak terelakkan, dan Inggris tentu saja senang sekali ikut campur.

Al-Afghani memihak pada A'zam Khan. Syir Ali Khan memencarakan saudara tuanya Afdhal Khan karna takut Afdhal Khan akan berontak, padahal Afdhal Khan hanya diam dan menerima dengan baik keputusan A ayah mereka Dust Muhammad Khan. Perang berlangsung cukup lama, dan al-Afghani tentu saja memimpin peperangan untuk A'zam Khan. Dalam masa perebutan kekuasaan antar saudara tersebut, al-Afghani pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Afghanistan saat pihaknya berhasil merebut ibu kota (Kabul), Afdal

⁶²*Ibid.* hlm. 20

⁶³*Ibid.* hlm. 14

⁶⁴*Ibid.* hlm. 23-24

Khan dikeluarkan dari penjara dan menjadi Amir Afghanistan. Afdal Khan hanya menjabat satu tahun, ia meninggal karna sakit, lalu A'zam Khan menggantikan posisinya dan al-Afghani masih menjabat sebagai Perdana Menteri.⁶⁵

Namun pada tahun 1869, kelompok Syir Ali Khan yang didukung Inggris berhasil menggulingkan kekuasaan A'zam Khan. Karna kalah perang, al-Afghani mendeteksi bahwa Amir Syir Ali Khan akan memperlakukannya sewenang-wenang, maka ia pergi dari negaranya dan berangkat ke India, usianya saat itu baru 30 tahun.⁶⁶

Al-Afghani berkelana ke berbagai negara, ia mengunjungi India, Mesir, Inggris, Prancis, Rusia dan Turki Utsmani. Hingga pada akhirnya, ia menghembuskan nafas terakhir di Istanbul, Turki pada 9 Maret 1897.⁶⁷

Sepanjang perjalanannya ke berbagai negara, al-Afghani terlibat aktif dalam dinamika politik di Negara yang ia singgahi. Ia mendedikasikan hidupnya untuk pembebasan negara-negara Islam dari imperialisme barat, ia dengan tegas menolak berbagai bentuk penjajahan. Berangkat dari gagasan inilah lahirnya gagasan Pan-Islam, yaitu persatuan muslim internasional yang bersatu melawan penjajahan barat.

Wujud aksi al-Afghani terlihat pada saat ia berada di Mesir, saat itu Mesir juga tengah berkuat dengan intervensi dari Inggris. Di Mesir, al-Afghani mendirikan partai politik yang dinamai *Hizbul Waṭan* (Partai Nasional) dengan mengusung slogan '*al-miṣr lil miṣriyyin*' (Mesir untuk orang Mesir),⁶⁸ karna kiprah dan jasanya bahkan al-Afghani dijuluki sebagai bapak nasionalisme Mesir. Pada saat berada di Mesir, al-Afghani memiliki banyak murid, diantara muridnya yang paling dikenal dunia

⁶⁵*Ibid.* hlm. 24-25

⁶⁶*Ibid.* hlm. 26

⁶⁷Akmal Hawi. *Pemikiran Jamaluddin...*, hlm. 11

⁶⁸Maryam. *Pemikiran Politik...*, hlm. 15

adalah Muhammad Abduh, yang bahkan bersama Muhammad Abduh pada saat mereka bersama-sama berada di Prancis pada tahun 1884 al-Afghani mendirikan *al-Urwah al-Wusqa* yaitu sebuah majalah yang memuat berbagai tema-tema kebangkitan Islam serta penolakan terhadap imperialisme barat.⁶⁹ Majalah tersebut ia jadikan sebagai sarana mengkampanyekan ide-idenya, menggaungkan semangat persatuan Islam dan membela Islam.

Selain di Mesir, al-Afghani juga mendapat sambutan hangat dari Pemerintah Turki Utsmani karna gagasan Pan-Islamisme dan bahaya penjajahan barat yang digemakannya. Ia diundang untuk berceramah di banyak tempat dan diangkat menjadi anggota Kehormatan Majelis Pendidikan Usmani.⁷⁰ Namun Turki tidak selalu ramah dan hangat pada al-Afghani, pada tahun 1892, sultan Abdul Hamid mengundangnya untuk pindah ke Istanbul dan bekerjasama bersama sultan dengan pemikiran-pemikiran al-Afghani dalam bidang pemerintahan yang dinilai demokratis. Namun semakin lama sultan semakin tidak senang dan merasa takut dengan dampak dari pemikiran al-Afghani, sultan masih senang dengan bentuk pemerintahannya yang otokrasi, sehingga karna hal tersebut, oleh sultan Abdul Hamid al-Afghani dibatasi gerakannya dan tidak diizinkan meninggalkan Istanbul hingga al-Afghani wafat pada tahun 1897.⁷¹

Sultan Abdul Hamid mengurung Jamaluddin di rumah yang disediakan untuknya di Istanbul, setelah beliau mendengar kabar kematian Raja Iran Nasaruddin yang ditikam oleh seorang pemuda bernama Muhammad Riza Chan. Pada saat menikam raja, ia sempat berkata “*terimalah ini, Jamaluddin yang mengirimkan*”. Sebelum

⁶⁹*Ibid.*

⁷⁰*Ibid.* hlm. 14

⁷¹Ibrahim Nasbi. *Jamaluddin al-afghani...*, hlm. 74

menikam raja, Muhammad Mirza Chan menemui Jamaluddin dan menceritakan kesengsaraan masyarakat Iran karna sikap Raja yang sangat *zalim*, Jamaluddin memarahinya namun tidak menyuruhnya membunuh raja. Karna kejadian ini, Sultan Abdul Hamid semakin takut dengan Jamaluddin dan pengaruhnya, sehingga Sultan memutuskan untuk mengurungnya di rumahnya di Istanbul.⁷²

Namun Jamaluddin tidak senang dibatasi ruang geraknya, Jamaluddin meminta suaka politik pada Inggris, dan dikabulkan. Karna semakin takut, Sultan Abdul Hamid memerintahkan pada ajudan pribadinya untuk membawa Jamaluddin ke Istana. Sultan membujuk Jamaluddin dengan berlinang air mata, lalu membuat perjanjian bahwa Sultan dan Jamaluddin tidak akan meninggalkan Istanbul hingga ajal menjemput.⁷³

Berselang beberapa bulan setelah pertemuan tersebut, Jamaluddin jatuh sakit. Dokter yang menanganinya memvonis beliau terkena kanker pada rahangnya, beliau pun dioperasi namun gagal. Akhirnya, pada pagi hari Selasa, 5 Syawal 1314 H bertepatan dengan 9 Maret 1897 Jamaluddin menghembuskan nafas terakhirnya. Ia dimakamkan di Pemakaman Ulama di Istanbul.⁷⁴

Sebagai pemikir dan tokoh politik yang berpengaruh, banyak sekali pihak yang tidak senang padanya, bahkan dikisahkan bahwa beliau seringkali diusir dari setiap Negara Islam yang dikunjunginya karna pemikirannya mengancam kekuasaan dan sikap otokrasi raja, Inggris juga sangat membenci al-Afghani karna dinilai mampu menyebarkan paham yang dapat membahayakan kepentingan mereka. Bahkan al-Afghani pernah ditangkap dan diasingkan oleh Inggris ke Kalkuta di

⁷²Hamka. *Said Jamaluddin al-Afghani...*, hlm. 125-126

⁷³*Ibid.* hlm. 126

⁷⁴*Ibid.* hlm. 127

India, Inggris membatasi gerakan al-Afghani dan melarangnya mengikuti perkembangan dunia selama dalam pengasingan tersebut. Hingga setelah ia dibebaskan, Inggris juga masih membatasi gerakannya dengan tidak mengizinkan al-Afghani berkunjung ke Negara-negara Islam, al-Afghani hanya diizinkan mengunjungi negara-negara Eropa saja. Al-Afghanipun memilih untuk mengunjungi London (Inggris) dan Paris (Prancis), bahkan dikisahkan pada kunjungannya tersebut ia terlibat perdebatan sengit tentang Islam dan ilmu dengan seorang filosof terkenal bernama Ernest Renan, perdebatan tersebut berlangsung sekitar tahun 1883 M.⁷⁵

Demikianlah perjalanan hidup Jamaluddin al-Afghani selama kurang lebih 59 tahun kehidupannya. Berkat jasa dan dedikasinya pada dunia politik Islam, dengan sumbangan pemikiran dan aksi nyatanya hingga kini ia dikenal sebagai tokoh pembaharu Islam abad-19 yang sangat gemilang, dirinya menjadi motivasi dan pemikirannya menjadi landasan berpikir bagi banyak tokoh-tokoh lain ber-abad-abad setelahnya.

B. Konsep Pan Islamisme Menurut Jamaluddin al-Afghani

Al-Afghani dikenal sebagai seorang tokoh yang sangat anti-imperialis dan menentang keras berbagai bentuk penjajahan. Dalam surat yang ia tulis untuk seorang petinggi kerajaan Ottoman,⁷⁶ dari diksi yang ia gunakan terlihat bahwa al-Afghani cukup keras menentang penjajahan dan menentang pemimpin-pemimpin Negara Islam yang sewenang-wenang.

Dalam suratnya tersebut juga, ia menuangkan seruannya kepada Pan-Islam, dan pentingnya persatuan yang dibangun atas solidaritas keislaman serta dampak yang muncul dari perpecahan jika muslim

⁷⁵Ainiah. *Modernisasi Pemikiran...*, hlm. 3

⁷⁶Nikki R Kiddie. *Sayyid Jamal ad-Din...*, hlm. 133-138

mengabaikan persatuan. surat yang ditulis al-Afghani tersebut diperkirakan ditulis sekitar tahun 1877 M – 1878 M.⁷⁷

Gagasan mengenai persatuan Islam, sebelumnya sudah pernah diperkenalkan oleh Namik Kemal,⁷⁸ namun tulisan Namik Kemal berbahasa Turki bukan Bahasa Arab, sehingga tenggelam dan tidak dibaca lagi oleh dunia Islam. Dan setelah ditelusuri, gagasan Namik Kemal lebih sesuai disebut dengan Pan-Turkiisme, karna ruang lingkupnya hanya terbatas pada Kesultanan Turki Utsmani saja. Pemikiran Pan-Islamisme al-Afghani dinilai orisinal karna ruang lingkupnya lebih luas, yaitu dunia Islam Internasional. Ia terlibat aktif menyerukan pemikirannya ke berbagai negara-negara Islam bahkan hingga negara-negara Eropa, berbeda dengan Namik Kemal yang hanya berfokus pada Kesultanan Turki Usmani saja.⁷⁹

Jamaluddin al-Afghani memaknai Pan-Islamisme sebagai suatu gagasan yang diharapkan dapat menyatukan dan membangkitkan dunia Islam. Inti dari konsep Pan-Islamisme ini adalah membangun kesadaran bahwa Islam adalah satu-satunya ikatan yang dapat mengikat seluruh muslim di dunia. Jika persatuan atas dasar keislaman terwujud, maka persatuan tersebut akan kokoh dan menjadi sumber kekuatan⁸⁰ sehingga pemerintahan negara-negara Islam di dunia akan stabil dan steril dari berbagai unsur penjajahan.

Al-Afghani mendidikasikan diri sepenuhnya untuk Islam, untuk menganalisa penyakit penyebab kemunduran Islam, lalu al-Afghani menemukan bahwa penyakit yang paling membunuh adalah perpecahan

⁷⁷*Ibid.* hlm. 131

⁷⁸*Ibid.* hlm. 130

⁷⁹Fatkhul Wahab. *Pemikiran dan Gerakan...*, hlm. 60

⁸⁰*Ibid.*

dan perbedaan orientasi tujuan serta kepentingan.⁸¹ Obat dari perpecahan adalah persatuan, namun al-Afghani kembali menemukan hambatan bagi persatuan Islam, yaitu raja-raja *zalim* dan kebodohan ummat.⁸² faktor-faktor inimemudarkan *ukhuwah islāmiyah* atau rasa persaudaraan atas dasar agama dalam tubuh umat Islam.⁸³

Dalam perjalanannya memperjuangkan persatuan, al-Afghani memulai dengan memperbaiki orientasi akal dan jiwa masyarakat, karna kematangan keilmuannya dalam bidang agama, ia mengkritik dan berupaya memperbaiki pola pikir masyarakat yang jumud pada masa itu, ia juga menjelaskan konsep takdir dengan benar. Langkah al-Afghani selanjutnya baru mengarah pada perbaikan pemerintahan dan mengkritisi penguasa-penguasa diktator karna kekuasaan absolutnya.

Al-Afghani menyoroti kemerosotan kaum muslimin karna kesalah pahaman dalam *'aqidah*. Kaum muslimin saat itu telah terkontamidasi dengan paham *jabariyah*, yaitu aliran teologi yang menganggap bahwa segala hal yang terjadi dan dilakukan manusia bukanlah atas kehendak manusia itu sendiri, melainkan atas kehendak Allah, artinya manusia sama sekali tidak memiliki *ikhtiyār* dan kuasa apapun akan takdirnya.⁸⁴ Hal ini berdampak besar karna kaum muslimin saat itu menjadi pasif dan pemalas, dan lebih jauh mereka juga mudah sekali mengerjakan dosa dan kejahatan karna beranggapan bahwa Allah sudah mentakdirkannya untuk melakukan hal tersebut.⁸⁵ Perilaku seperti inilah yang dikecam oleh al-Afgani, ia berpendapat bahwa pemahaman

⁸¹Hamka. *Said jamaluddin al-Afghany...*, hlm. 28

⁸²*Ibid.* Hlm. 45

⁸³Fatkul Wahab. *Pemikiran dan Gerakan...*, hlm. 60

⁸⁴Sidik. *Refleksi Paham jabāriyah dan Qadariyah*. Rausyan Fikr, Vol. 12, No. 2. 2016. hlm. 276

⁸⁵Hamka. *Said Jamaluddin al-Afghani...*, hlm. 56-58

demikian akan takdir adalah jauh sekali dari pemahaman Islam yang sebenarnya.

Al-Afghani menjelaskan bahwa takdir dibangun atas adanya hukum sebab-akibat. *Qada* (ketentuan Allah di lauhul mahfuz yang belum terjadi) dan *qadar* (ketentuan Allah yang sudah terjadi) terjadi menurut sebab akibat (kausalitas), dan keinginan atau pilihan manusia merupakan salah satu mata rantai sebab akibat.⁸⁶ Kepercayaan pada takdir adalah kepercayaan asasi dalam keimanan, namun kepercayaan pada takdir tidak untuk membunuh pertumbuhan pribadi tetapi untuk menghidupkan. Terlihat pada masa klasik dahulu keyakinan demikian terhadap qada dan qadar membawa mereka pada keberanian menghadapi bahaya, menaklukkan kerajaan-kerajaan besar, dan meruntuhkan berhala-berhala, sebab kematian di tangan Allah bukan ditangan musuh.⁸⁷

Cita-cita besarnya hanya satu yaitu persatuan dunia Islam. Persatuan dunia Islam yang dikehendakinya adalah menyadarkan seluruh pihak yang bertanggung jawab dalam dunia Islam bahwa dasar Islam hanya satu yaitu al-Quran yang dituntun oleh sunnah Rasulullah. Beliau telah menapaki berbagai Negara Islam dan mendapati bahwa perbedaan mazhab telah memecah belah kaum muslimin, beliau melihat pertikaian antara Sunni dan Syi'ah, antara Hanafi dan Istna 'Asyriyah hanya selisih kecil, yang besar bagi beliau hanyalah al-Quran dan Sunnah Rasulullah, beliau mengharapkan segala mazhab bersatu dan kembali pada pokok persatuan.⁸⁸ Beliau melihat dampak besar dari perpecahan ini adalah hilangnya rasa persaudaraan sesama muslim, karna meski sama-

⁸⁶Noorthaibah. *Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin al-Afghani: Studi Pemikiran Kalam tentang Takdir*. Fenomena, Volume. 7 No. 2. 2015. hlm. 267

⁸⁷Hamka. *Said Jamaluddin al-Afghani...*, hlm. 56-57

⁸⁸*Ibid.* hlm. 134

sama muslim tapi merasa berbeda. Perbedaan mazhablah yang merenggangkan persaudaraan dan memudahkan *ukhuwah islāmiyah* Negara-negara Islam di timur tengah. Sehingga karna terpecah, mudah sekali musuh masuk, menghasut, menjajah dan menguasai.

Berlandaskan gagasannya inilah, para peneliti sulit sekali menentukan ortodoksi agama Jamaluddin, apakah ia seorang Syi'ah atau Sunnah. Mirza Lathfullah, kemenakannya menegaskan bahwa al-Afghani adalah seorang Syi'ah karna keluarganya memang sejak dahulu bermazhab Syi'ah, namun muridnya Muhammad Abduh mengatakan bahwa al-Afghani adalah seorang Sunnah bermazhab Hanafi. Keduanya tidak ada yang berbohong, karna al-Afghani menganggap nama-nama mazhab itu tidak penting, yang penting adalah sama-sama Islam dan sama-sama ummat Muhammad.⁸⁹ Dikisahkan bahwa seorang Sunni pernah berdialog dengan al-Afghani menanyakan ortodoksi agamanya, al-Afghani menegaskan bahwa ia seorang muslim dan tidak mengikuti satu mazhab tertentu, ia setuju dengan setengah mazhab dalam beberapa hal, tetapi tidak setuju dalam beberapa hal yang lain.⁹⁰

Hamka dalam bukunya menuliskan bahwa al-Afghani adalah pendiri dari satu mazhab baru, yaitu mazhab yang menguburkan segala perselisihan dan bersama-sama menuju satu tujuan yaitu mengembalikan kemuliaan Islam.⁹¹ Al-Afghani adalah seorang pembaharu Islam abad-19 yang mendedikasikan diri untuk Islam. Pengikut mazhab al-Afghani ada dalam segala mazhab, seperti Badiuzzaman Said Nursi di Turki yang secara tradisional adalah seorang pengikut mazhab hanafi, Ayatullah al-Kasyani di Iran, yang secara tradisional ia adalah pengikut Syi'ah.⁹²

⁸⁹*Ibid.* hlm. 135

⁹⁰*Ibid.* hlm. 136

⁹¹*Ibid.* hlm. 137

⁹²*Ibid.*

Setelah Jamaluddin meninggal, banyak hal yang telah berubah dalam dunia Islam, seruan Jamaluddin masih terdengar cukup keras meski ia telah tiada. Terlihat dalam Mukhtamar Islam pada tahun 1931 di Baitil Maqdis, kurang lebih 34 tahun setelah al-Afghani wafat. Terjadilah hal yang tidak mungkin dilakukan 100 tahun lalu, yaitu seorang mujtahid besar Syi'ah Allamah Alkasyif al-Ghithaak yang mengimami shalat jamaah, sedangkan yang menjadi makmum adalah orang-orang Sunni yang diantaranya terdapat seorang mufti Palentina, Said Amin al-Husaini. Karna al-Afghani juga, pada pertemuan-pertemuan Islam internasional tidak canggung lagi ulama antar mazhab bertemu dan bertegur sapa, bahkan pada Agustus 1969 saat diadakan Konferensi Tingkat Tinggi di Rabat, Syah Iran yang seorang Syi'ah berpelukan dengan King Faishal seorang Raja Wahabi.⁹³ Dan tentu saja, hal semacam ini telah banyak kita lihat dan jumpai dewasa ini, sebagai buah dari perjuangan al-Afghani semasa hidupnya.

Al-Afghani mendedikasikan hidupnya untuk Islam, untuk menyadarkan raja-raja Islam bahwa penjajahan barat telah di depan mata, dan mengajak seluruh muslim bersatu padu dalam Pan-Islamisme menghadang penjajahan barat. Jamaluddin al-Afghani membenci imperialisme dan penjajahan barat. Karna semasa hidupnya ia telah melihat banyak sekali bentuk keji dari penjajahan itu, di seluruh Negara Islam yang ia kunjungi, Inggris menancapkan cengkramannya dan dengan licik ingin menguasai. Atas dasar inilah Jamaluddin menyeru pada persatuan atas dasar keislaman (Pan-Islam), al-Afghani tidak setuju dengan konsep nasionalisme sempit dari barat⁹⁴ bahwa *girah* dan ikatan persatuan hanya terbatas pada teritorial negara dan bangsa. Al-Afghani menegaskan bahwa Islam adalah satu, dan seluruh muslim bersaudara, ia

⁹³*Ibid.*

⁹⁴*Ibid.* hlm. 50

menggaungkan semangat nasionalisme Islam. Perbedaan faham agama, mazhab-mazhab dan firqah-firqah agar tidak menjadi penghambat dalam penentuan sikap, sebab barat tidak mengenal berbagai golongan muslim, mereka tidak tahu mazhab-mazhab yang dianut muslim, mereka hanya tahu bahwa kita semua muslim.

Al-Afghani menyusun konsep persatuannya yang dikenal dengan Pan-Islamisme, ia berupaya menumpas pemahaman menyimpang tentang Islam dan berupaya menyatukan pemahaman dalam satu pemahaman Islam yang utuh. Diantara penghambat terciptanya persatuan seperti yang diinginkan al-Afghani adalah raja-raja muslim sendiri yang disokong oleh ulama.⁹⁵ Ulama-ulama siap membantu raja dengan menyediakan dalil-dalil yang menyokong keinginan raja.

Kekuasaan absolut yang dimiliki oleh raja dalam Negara-negara Islam, membuat raja bersikap sewenang-wenang, menyengsarakan rakyat dan menggadaikan Negara pada penjajah. Wujud kesewenangan tersebut seperti perampasan tanah yang sangat luas milik ayah Jamaluddin yaitu Said Shaftar, tanahnya yang begitu luas dirampas paksa oleh salah satu penguasa Afghanistan pada saat itu bernama Dust Muhammad Chan, imbas dari perampasan tanah tersebut Said Shaftar terpaksa pindah dari tempat tinggalnya di Kaner ke Kota Kabul karna mata pencahariaanya yang tidak ada lagi.⁹⁶ Contoh kesewenangan lain adalah seperti yang dilakukan oleh Khadewi Ismail, seorang Raja Mesir yang boros dan terpesona sekali dengan kemajuan dan keindahan barat, bahkan dengan ambisiusnya ia berniat memindahkan “sepotong Paris ke Cairo”.⁹⁷ Ia merealisasikan proyeknya dengan menumpuk hutang, akhirnya karna lilitan hutang Mesir terpaksa menjual sahamnya di

⁹⁵*Ibid.* hlm. 44-45

⁹⁶*Ibid.* hlm. 14

⁹⁷*Ibid.* hlm. 39

terusan suez kepada Inggris.⁹⁸ Padahal dampak dari hal tersebut cukup besar.

Kekuasaan absolut Raja dan rakyat yang patuh dan tidak melawan adalah ciri khas pemerintah Islam saat itu, tampaknya hal itu didasari pada pemahaman bahwa Raja adalah “*zill Allāh fil Ard*” (bayang-bayang Allah di muka bumi) dan keengganan terhadap *bugat* (memberontak pada pemerintahan yang sah), sebab Kepala Negara adalah orang yang harus dipatuhi, seperti pemikiran Imam al-Ghazali yang tertuang dalam tulisan-tulisannya.⁹⁹

Arah politik dan keinginan raja seringkali ditunjang oleh ulama-ulama. Seperti Sultan Abdul Hamid (seorang Raja Turki Ustmani) yang melarang khatib-khatib membaca ayat atau hadist yang berbaur kemerdekaan, diantara ayat yang dilarang adalah potongan dari Quran surah Asy-syūrā ayat: 38, yang berbunyi:

وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ....

Artinya: “Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka”. (QS. Asy-syūrā, ayat (38))

Potongan ayat tersebut mengandung semangat parlementarisme.¹⁰⁰ Semangat parlementarisme dapat mengancam kekuasaan absolut seorang sultan. Bahkan golongan ulama di Iran yang diberi nama “Mulla” mampu memberikan ayat quran, hadist nabi, bahkan sabda Sayyidina Ali sebagai pelambang kaum Syi’ah untuk menolak adanya perwakilan rakyat (parlemen) karna dianggap melanggar hak suci agama. Sebab dalam mazhab Syi’ah Raja adalah wakil mutlak dari “Imam yang Ghaib”.¹⁰¹

⁹⁸*Ibid.* hlm. 61

⁹⁹Muhammad Iqbal dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam (dari Masa Klasik Hingga Indonesia kontemporer)*. Cet. Ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015. Hlm. 30

¹⁰⁰*Ibid.* hlm. 124

¹⁰¹*Ibid.* hlm. 98

Tentang pemerintahan, al-Afghani lebih condong pada bentuk pemerintahan republik dengan sistem demokrasi. Al-Afghani juga menyetujui adanya konstitusi, lalu penguasa diharuskan patuh pada konstitusi¹⁰² yang dapat membatasinya dari sikap otoriter karna batasan kekuasaan dan kewenangan pemerintah diatur dengan jelas didalamnya. Corak pemikiran seperti ini baru bagi dunia Islam pada zaman itu, karna Islam hanya mengenal bentuk pemerintahan khilafah, demokrasi dan republik lebih dulu dikenal oleh negara-negara barat. Menariknya, meski al-Afghani menentang keras imperialisme barat, namun ia tidak menolak barat seluruhnyameski juga tidak mengadopsi sepenuhnya.

Al-Afghani menerima hal-hal yang ia anggap sesuai diadopsi dan diterapkan oleh Islam dalam pemerintahan. Seperti sistem pemerintahan demokrasi, al-Afghani sepakat karna dalam sistem pemerintahan demokrasi melibatkan rakyat dalam pengambilan berbagai macam kebijakan, keterlibatan rakyat tersebut diakomodasi melalui lembaga perwakilan rakyat, sehingga meski secara tidak langsung rakyat tetap dianggap terlibat. Sistem seperti ini jauh lebih baik dari pada kekuasaan absolut berada pada tangan kepala pemerintahan seperti pada sistem khilafah dimana seorang khalifah memiliki kekuasaan absolut dalam pengaturan negara. Bahkan al-Afghani dengan yakin mengatakan, bahwa memerintah negeri dengan *syūrā* dan dewan perwakilan akan lebih mengokohkan pemerintahan.¹⁰³

Semasa hidupnya, Jamaluddin mengembara mengililingi Negara-negara Islam dan mengobarkan semangat revolusi. Memperingati raja-raja akan bahaya penjajahan barat dan berupaya mencerdaskan umat agar muslim dapat bersatu dalam bingkai Pan-Islamisme. Jamaluddin juga memperingati raja-raja Negara Islam untuk merekonstruksi

¹⁰²Maryam. *Pemikiran Politik...*, hlm. 16

¹⁰³Hamka. *Said Jamaluddin...*, hlm. 64

pemerintahan agar lebih kokoh, meski seringkali seruannya tidak didengar dan bahkan ia diusir dari berbagai Negara yang disinggahinya.

Setelah Jamaluddin wafat, benih revolusi yang ia tanam berkembang dan berbuah, meski ia sendiri tidak bisa merasakannya. Terlihat pada peranan kebangkitan Islam dalam terbentuknya nasionalisme Asia-Afrika dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung pada 1955, dan hal ini juga diakui oleh Eropa dan Amerika.¹⁰⁴ Hasil dari seruang al-Afghani yang lain juga terlihat dari solidaritas umat Islam dalam menyokong kemerdekaan Negara-negara Islam yang lain, seperti Indonesia yang membantu kemerdekaan Tunisia, dan Mesir yang sangat berbahagia karna kemerdekaan Indonesia.¹⁰⁵ Bahkan Negara-negara Islam juga sudah memberi perhatian penuh pada konferensi-konferensi yang berkaitan dengan Islam, karna persamaan nasib, persamaan pandangan hidup dan persamaan 'aqidah.¹⁰⁶ Inilah hasil dari upaya Jamaluddin semasa hidupnya.

Contoh bentuk Pan-Islamisme yang ditawarkan al-Afghani dalam konteks saat ini bisa dilihat pada terbentuknya OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*). OKI atau OIC merupakan sebuah organisasi internasional yang beranggotakan 57 negara-negara Islam atau negara dengan penduduk mayoritas muslim di Kawasan Asia dan Afrika. Organisasi ini dibentuk untuk meningkatkan solidaritas Islam (*ukhuwah islāmiyah*) dari seluruh negara anggota, mendukung perdamaian serta keamanan internasional, melindungi tempat-tempat

¹⁰⁴*Ibid.* hlm. 10

¹⁰⁵*Ibid.* hlm. 12

¹⁰⁶*Ibid.* hlm. 13

suci umat Islam dan berkomitmen membantu perjuangan rakyat Palestina.¹⁰⁷

C. Konsep Penerapan Syari'at Islam di Aceh

Berlandaskan asas desentralisasi asimetris, Provinsi Aceh mendapat banyak keistimewaan yang tidak didapatkan oleh provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia. Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, bahwa Aceh mendapatkan keistimewaan dalam empat bidang, yaitu bidang kehidupan beragama, bidang kehidupan adat, bidang pendidikan dan peran ulama dalam penetapan berbagai kebijakan daerah. Berangkat dari keistimewaan dalam bidang kehidupan beragama, maka Provinsi Aceh mendapatkan legalitas untuk menerapkan Syari'at Islam, sebagai agama mayoritas penduduk.

Aceh berkomitmen untuk mewujudkan penerapan Syari'at Islam secara menyeluruh di wilayahnya, dan proses implementasi tersebut menghendaki naungan hukum positif agar terciptanya kepastian hukum. Maka dalam upaya mewujudkan kepastian hukum bagi hukum Islam, terjadilah praktik positivisasi hukum Islam di Aceh. Sejumlah qanun-qanun (perda) yang berkaitan dengan penerapan Syari'at Islam pun dilahirkan. Qanun dapat dimaknai sebagai aturan tertulis yang memuat konsep penerapan Syari'at Islam.

Qanun-qanun yang telah dilahirkan, membentuk aturan tertulis yang berkekuatan hukum sehingga bersifat mengatur, memaksa dan mengikat. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok

¹⁰⁷https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-Islam-oki diakses pada 10 April 2023

Syari'at Islam di Aceh menetapkan berbagai acuan bagi pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, diantaranya seperti pada Pasal 2 ayat (1) qanun tersebut disebutkan bahwa penerapan Syari'at Islam di Aceh meliputi bidang *'aqīdah, syarī'ah* dan *akhlāq*. Qanun tersebut juga merincikan konsep *'aqīdah, syarī'ah* dan *akhlāq* seperti apa yang harus dipatuhi oleh masyarakat Aceh. Praktik seperti ini secara tidak langsung menyatukan pemahaman keislaman masyarakat Aceh dalam satu pemahaman keislaman yang sama. Pemahaman keislaman yang sama ini akan melahirkan solidaritas atas dasar keislaman sehingga dengan sendirinya akan terlahir persatuan.

Penerapan Syari'at Islam di Aceh adalah praktik penerapan Syari'at Islam secara menyeluruh, yang penerapannya melibatkan negara dan pemerintah. Kewenangan untuk menerapkan Syari'at Islam di Aceh di atur dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nangroe Aceh Darussalam yang kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh (UUPA).

Pemberlakuan Syari'at Islam di Aceh didasari oleh keinginan masyarakat Aceh, karena populasi muslim di Aceh yang hampir menyentuh angka 100%. Juga secara historis, peradaban Islam telah hidup dan menyatu dengan masyarakat Aceh sejak ber-abad-abad yang lalu. Oleh sebab itu, setelah perjuangan yang panjang, Aceh menjadi bagian dari NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) dan mendapatkan keistimewaan untuk menjalankan Syari'at Islam sepenuhnya dibawah naungan hukum positif.

Tujuan dari praktik positivisasi hukum Islam adalah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia lain (*mu'amalah*), agar

terciptanya kondisi sosial yang aman, tertib dan harmonis sesuai dengan aturan Islam. Karna hukum positif bersifat mengatur memaksa dan mengikat sehingga kepastian hukum bagi hukum Islam dalam negara dapat terwujud.¹⁰⁸

Dari perspektif hukum Islam, al-Quran telah menegaskan bahwa tidak ada seorangpun yang berhak menetapkan hukum yang akan diberlakukan untuk umat Islam kecuali Allah, sebagaimana dalam firman Allah dalam al-Quran Surah al-An'am ayat (57) yang berbunyi:

إِن الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ ۖ.....

Artinya: “ Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah” (QS. Al-An'am ayat (57)

Mengikuti perkembangan sistem hukum, hukum Islam juga turut harus dikodifikasi agar dapat dianggap sah dan legal diberlakukan dalam suatu negara. Karna landasan keislaman yang kuat, Provinsi Aceh berupaya untuk terus melakukan kodifikasi hukum Islam agar terwujudnya Provinsi Aceh dengan pemberlakuan Syari'at Islam secara menyeluruh dibawah naungan hukum positif.

Tujuan dari pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh adalah untuk mengamalkan peraturan Allah dan mengikuti ketentuan Rasul, khususnya dalam bidang 'aqidah (meliputi iman dan tauhid), yang berkaitan dengan syari'ah (meliputi siyāsah (pemerintahan), jināyah (pidana), 'ibādah, mu'āmalah (hubungan dengan manusia), mawāris (perkara waris-mewarisi), munākahāt (pernikahan), dan lainnya), juga mengenai akhlāq (mencakup adab, moral dan etika).¹⁰⁹

Pemerintah Aceh serta Pemerintah Kabupaten/Kota bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Syari'at Islam di Aceh, sebagaimana telah

¹⁰⁸Mardani. *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia)*. Cet. Ke-2. (Jakarta: Kencana, 2015). hlm. 19

¹⁰⁹Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik...*, hlm. 49

diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Namun disamping Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota, terdapat lembaga atau institusi lain yang juga berwenang dan bertanggung jawab dalam peng-implementasian Syari'at Islam di Aceh, yaitu; Dinas Syari'at Islam (DSI), Mahkamah Syar'iyah (MS), Wilāyatul Hisbah (WH), Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU), Baitul Māl, Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Daerah (MPD).¹¹⁰

1. Dinas Syari'at Islam (DSI)

Dinas Syari'at Islam atau lebih dikenal dengan singkatan DSI adalah lembaga penegak Syari'at Islam yang bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah (Sekda). Adapun fungsi dari DSI adalah;

- a. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan perencanaan dan penyiapan qanun yang berkaitan dengan pelaksanaan Syari'at Islam, serta mendokumentasikan dan menyebarluaskan hasilnya
- b. Menyiapkan dan membina Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkaitan dengan Pelaksanaan Syari'at Islam
- c. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan ketertiban berlangsungnya peribadatan dan penataan sarannya dan juga menyemarakkan syiar Islam
- d. Berfungsi untuk membimbing dan mengawasi Pelaksanaan Syari'at Islam
- e. Melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pembimbingan dan penyuluhan Syari'at Islam.¹¹¹

¹¹⁰*Ibid.* hlm.115

¹¹¹<https://dsi.acehprov.go.id/sejarah-dsi/> diakses pada 4 April 2023

2. Mahkamah Syar'iyah (MS)

Mahkamah Syar'iyah atau dikenal juga dengan singkatan MS merupakan wujud khusus dari Pengadilan Agama yang ada di Aceh. Karna MS tidak hanya mengadili perkara-perkara yang biasa diadili oleh Pengadilan Agama di Provinsi lain, tetapi juga turut mengadili perkara pidana (*jināyah*) yang ketentuannya diatur dalam Qanūn Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Jenis-jenis *jarīmah* (tindak pidana) yang diatur dalam qanūn tersebut adalah; *Khamar* (minuman keras); *Maisir* (judi); *khalwat* (berdua-an dengan yang bukan mahram ditempat tersembunyi); *Ikhtilat* (bermesraan dengan yang bukan mahram); Zina (berhubungan badan dengan yang bukan mahram); Pelecehan seksual; Pemerksaan; *Qazaf* (menuduh orang lain berzina tanpa bukti); *Liwat* (homoseksual); dan *Musāhaqah* (lesbi).¹¹²

Mahkamah Syar'iyah merupakan lembaga penegak Syari'at Islam yang berwenang dalam ruang lingkup yudisial. Layaknya Pengadilan Agama, Mahkamah Syar'iyah juga memiliki tingkatan. Pengadilan Tinggi Agama sebagai pengadilan banding dilaksanakan oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh, sedangkan untuk setara Pengadilan Agama tingkat pertama, Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota telah tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Aceh.

3. *Wilāyatul Hisbah* (WH)

Wilāyatul Hisbah atau lebih dikenal dengan singkatan WH dapat disebut sebagai polisi Syari'at Islam di Aceh, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh, bahwa *Wilāyatul Hisbah* merupakan salah satu dari sekian banyak

¹¹²Pasal 3 Ayat (2) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

perangkat daerah Aceh yang melaksanakan keistimewaan dan kekhususan.¹¹³

Tugas pokok dan fungsi dari Lembaga *Wilāyatul Hisbah* adalah melakukan pengawasan, pembinaan dan advokasi terhadap pelaksanaan qanun-qanun dalam bidang Syari'at Islam sebagai wujud dari *amar ma'ruf nahi munkar*.¹¹⁴ Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh juga menyebutkan bahwa *Wilāyatul Hisbah* bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat serta penegakan syariat Islam.¹¹⁵ Secara sederhana, *Wilāyatul Hisbah* adalah lembaga yang berwenang memberitahu, menegur dan menasehati masyarakat Aceh agar patuh pada hukum Islam yang sudah termuat dalam qanun. Dalam hal pelanggaran Syari'at Islam bidang pidana (*jināyah*), jika ditemukan oleh aparat *Wilāyatul Hisbah* maka akan dilimpahkan pada penyidik, untuk kemudian dapat diproses lebih lanjut dan disidangkan di Mahkamah Syar'iyah.

4. Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU)

Majelis Permusyawaratan Ulama atau lebih dikenal dengan singkatan MPU merupakan Lembaga dengan anggota yang terdiri dari ulama-ulama dan cendikiawan muslim.¹¹⁶ Disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Qanūn Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama, bahwa tugas dan kewenangan dari MPU adalah; (1) menetapkan fatwa untuk

¹¹³Pasal 2 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh

¹¹⁴Hasanuddin Yusuf Adan. *Syari'at Islam dan Politik...*, hlm. 97-98

¹¹⁵Pasal 3 ayat (5) huruf (j) Qanūn Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh

¹¹⁶Hasanuddin Yusuf Adan. *Syari'at Islam dan Politik...*, hlm. 119

menengahi masalah agama, pemerintahan, sosial budaya dan kemasyarakatan serta pembangunan dan ekonomi, (2) mendampingi dengan memberi saran dan masukan kepada Pemerintah Aceh dan DPR Aceh dalam merumuskan kebijakan agar selalu sesuai dengan Syari'at Islam, (3) Mengawasi jalannya pemerintahan agar tetap berlandaskan Syari'at Islam, (4) Tugas Pendidikan dan penelitian yang meliputi pengkaderan ulama serta melakukan riset, penerjemahan, penerbitan dan pendokumentasian terhadap naskah-naskah yang berhubungan dengan Syari'at Islam.¹¹⁷

Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh bahwa Aceh diberi keistimewaan dalam hal keikutsertaan ulama dalam berbagai penetapan kebijakan oleh Pemerintah Aceh, bahkan disebutkan juga dalam Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) bahwa MPU adalah mitra kerja dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh.¹¹⁸

5. Baitul Mal

Baitul Mal adalah Lembaga daerah non-struktural yang berwenang dalam mengelola dan mengembangkan zakat, wakaf, harta agama yang bertujuan untuk kemaslahatan ummat, serta menjadi wali/ wali pengawas terhadap anak yatim piatu dan/atau hartanya serta pengelolaan terhadap harta warisan yang tidak ada wali berdasarkan Syari'at Islam.¹¹⁹

Secara definisi, Baitul Mal Aceh adalah lumbung keuangan Aceh dan penjaga serta pengelola harta kekayaan, karna secara fungsional Baitul Mal Aceh berwenang mengelola harta yang tidak

¹¹⁷Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Qanūn Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

¹¹⁸Pasal 138 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

¹¹⁹Pasal 1 ayat (11) Qanūn Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal

diketahui pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan dari Mahkamah Syar'iyah.¹²⁰ Sederhananya, Baitul Mal Aceh merupakan lembaga daerah yang berwenang dalam penegakan Syari'at Islam di Aceh dalam bidang ekonomi.

6. Majelis Adat Aceh (MAA)

Dalam UUPA disebutkan bahwa Majelis Adat Aceh atau dikenal juga dengan singkatan MAA dikategorikan sebagai salah satu lembaga adat. MAA secara struktural berada diperingkat paling atas lembaga adat yang berada dalam naungan Wali Naggroe.¹²¹ Peran dan fungsi dari Lembaga adat adalah sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahan Aceh dan pemerintahan kabupaten/kota dibidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat.¹²²

Adagium yang cukup terkenal di Provinsi Aceh adalah "*hukom ngen adat lage zat ngen sifeuet*" yang artinya "hukum dan adat seperti zat dan sifat", perumpamaan seperti zat dan sifat artinya hukum dan adat di Aceh bersatu dan tidak terpisahkan layaknya zat dan sifat. Upaya positivisasi hukum Islam di Aceh masih terus diupayakan agar menyentuh lebih banyak ruang, namun di sisi lain, hukum-hukum Islam yang belum dipoitifkan sudah mengakar dan mandarah daging menjadi adat dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Aceh. Maka dibentuklah Majelis Adat Aceh dibawah naungan Wali Naggroe Aceh sebagai lembaga yang menjaga dan memelihara adat. Hal ini juga senada dengan kewenangan yang diberikan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang

¹²⁰Pasal 8 ayat (1) huruf (e) Qanūn Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal

¹²¹Hasanuddin Yusuf Adan, *Syari'at Islam dan Politik...*, hlm. 129

¹²²Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh bahwa Aceh istimewa dalam kehidupan adat.

7. Majelis Pendidikan Daerah (MPD)

Berkaca pada undang-undang, Aceh memiliki keistimewaan dalam empat bidang, diantara empat bidang tersebut salah satunya adalah bidang pendidikan. Berkaca pada sejarah, pendidikan dan ilmu pengetahuan merupakan hal terpenting bagi kemajuan sebuah bangsa dan peradaban, maka proses implementasi Syari'at Islam di Aceh tidak akan terlepas dari unsur pendidikan.

Dalam rangka bersinergi mewujudkan penerapan Syari'at Islam secara menyeluruh di Aceh, Majelis Pendidikan Daerah atau dikenal juga dengan singkatan MPD memiliki tanggung jawab yang begitu besar dalam bidang Pendidikan. Qanun Aceh Nomor 2 tentang Penyelenggaraan Pendidikan mengamanatkan bahwa Pendidikan di Aceh harus berdasarkan al-Quran dan Hadist, Falsafah Negara Pancasila, UUD 1945 dan kebudayaan Aceh.¹²³

Dapat dipahami bahwa secara yuridis, Provinsi Aceh dapat secara mandiri mengatur materi muatan bagi institusi dan Lembaga Pendidikan baik formal maupun non-formal yang ada di Aceh, bahkan berwenang membentuk kurikulum Pendidikan sendiri yang berlandaskan pada Syari'at Islam serta bebas dari intervensi pihak manapun.

D. Relevansi Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dengan Penerapan Syari'at Islam di Aceh

Dalam melihat relevansi antara konsep Pan-Islamisme yang dicetuskan oleh Jamaluddin al-Afghani dengan konsep penerapan

¹²³Pasal (2) Qanun Aceh Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Syari'at Islam di Aceh, dapat dimulai dengan melihat dan memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Aceh, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Syari'at Islam, guna memahami konsep Syari'at Islam yang sudah dibentuk baru kemudian berupaya menemukan titik relevansinya dengan konsep Pan-Islamisme yang diperkenalkan oleh al-Afghani.

Berdasarkan uraian sebelumnya mengenai konsep penerapan Syariat Islam di Aceh dan konsep Pan-Islamisme menurut Jamaluddin al-Afghani dapat dipahami bahwa menyatukan pemahaman keislaman di Provinsi Aceh dilakukan dengan jalan *taqnīn* atau praktik positivisasi hukum Islam. Sedangkan al-Afghani menyatukan pemahaman keislaman masyarakat muslim pada masanya tidak dengan cara demikian, namun tujuan yang ingin dicapai adalah sama, yaitu menyatukan dan menyamakan pemahaman keislaman sehingga terbentuknya sebuah persatuan atas dasar persaudaraan Islam.

Berangkat dari hal ini, lahirlah satu garis relevansi antara konsep penerapan Syari'at Islam di Aceh yang tertuang dalam qanūn dengan konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani, yaitu kesatuan tujuan yang ingin dicapai dari penyatuan pemahaman keislaman pada masyarakat muslim, yaitu persatuan atas dasar keislaman.

Persaudaraan Islam atau *ukhuwah Islāmiyah* merupakan elemen penting yang menjadi landasan bagi persatuan muslim yang dirumuskan dalam konsep Pan-Islamisme. Menariknya, pada Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam di Aceh, terdapat berkali-kali pengulangan kata *ukhuwah islāmiyah* dengan konteks penulisan pertimbangan terhadap berbagai keputusan yang akan ditetapkan. Seperti pada Pasal 14 ayat (3) Qanūn Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam di Aceh yang berbunyi: "Penyelenggaraan ibadah yang tidak mengacu pada tata cara mazhab

Syafi'i dibolehkan selama dalam bingkai mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali dengan selalu mengedepankan kerukunan, *ukhuwah islāmiyah* dan ketentraman dikalangan umat Islam". Pasal ini ingin membatasi mazhab fiqh apa saja yang boleh dianut dalam penyelenggaraan ibadah di Aceh, namun aturan tersebut tetap mempertimbangkan *ukhuwah islāmiyah*, mengedepankan dan menjaganya agar aturan yang lahir tersebut tidak menimbulkan perpecahan di antara umat muslim di Aceh. Dan penyebutan kata *ukhuwah islāmiyah* dalam qanūn tersebut tidak hanya satu kali, namun juga berulang pada pasal dan ayat lain seperti Pasal 14 ayat (7) dan Pasal 38 ayat (2) dengan konteks yang sama.

Wujud mengedepankan *ukhuwah islāmiyah* dalam qanun Aceh dimaksudkan agar ikatan persaudaraan atas dasar agama di Aceh terus tumbuh dan dipupuk dengan baik, juga demi menghadirkan ketentraman dalam beragama dengan menekan potensi lahirnya konflik antar agama. *Ukhuwah islāmiyah* juga merupakan elemen inti dalam konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani, sehingga berangkat dari fakta ini terlihat bahwa terdapat kaitan atau relevansi selanjutnya antara konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dan konsep penerapan Syari'at Islam di Aceh, yaitu sama-sama berupaya mengedepankan dan mewujudkan persaudaraan atas dasar keislaman sebagai tali pengikat paling kuat antar umat.

Terlepas dari dua bentuk relevansi tersebut, konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dengan konsep penerapan Syari'at Islam di Aceh tidak sepenuhnya relevan. Terdapat banyak poin irrelevansi antara keduanya, diantara poin-poin irrelevansi tersebut adalah bahwa ruang cakupan territorial persatuan dalam konsep Pan-Islamisme jauh lebih luas dibanding persatuan yang dapat diciptakan dari penerapan Syari'at Islam di Aceh. Pan-Islamisme bergerak dalam ruang

lingkup internasional sedangkan Aceh hanya terbatas pada ruang lingkup provinsi saja.

Konsep persatuan dalam Pan-Islamisme dengan konsep persatuan yang dikehendaki oleh qanūn juga berbeda. Al-Afghani menghendaki persatuan menyeluruh, yaitu persatuan seluruh golongan Islam, meliputi; Syi'ah, Sunni, Khawarij, Mu'tazilah dan golongan-golongan Islam yang lain. Al-Afghani menghendaki seluruh golongan tersebut memahami dan meyakini satu konsep Islam yang sama, karna Islam menurutnya hanya satu. Namun persatuan yang dikehendaki dalam konsep penerapan Syari'at Islam di Aceh hanya terbatas pada golongan Sunni saja, tidak luas dan menyeluruh seperti yang dikehendaki al-Afghani.

Bentuk irrelevansi lainnya juga terlihat pada tujuan utama dari persatuan yang ingin dicapai dalam konsep Pan-Islamisme yaitu untuk melawan penjajahan barat. Kondisi sosial politik Indonesia saat ini yang sudah merdeka dari penjajahan, khususnya provinsi Aceh yang urusan internal pemerintahannya tidak diintervensi oleh negara barat manapun seperti kondisi sosial politik Afghanistan atau Mesir pada masa hidup al-Afghani menunjukkan ketidak samaan tujuan yang ingin dicapai dari terbentuknya sebuah persatuan. Persatuan yang terbentuk dari konsep penerapan Syari'at Islam di Aceh hanya dimaksudkan untuk menunjang perkembangan kualitas provinsi dan kualitas hidup masyarakat dari berbagai aspek, baik ekonomi, pendidikan maupun aspek-aspek lainnya, tetapi tidak dimaksudkan untuk melawan penjajahan barat karna memang kondisi sosial politik Aceh yang tidak menghendaki hal demikian.

BAB EMPAT

PENUTUP

Bab ini merupakan bab penutup dan bab terakhir dari rangkaian skripsi ini. Bab ini memuat kesimpulan dari hasil penelitian yang merupakan jawaban dari masalah penelitian yang tertuang dalam rumusan masalah. Tidak hanya kesimpulan, bab ini juga memuat saran-saran bagi peneliti selanjutnya yang ingin mengkaji lebih lanjut masalah-masalah penelitian yang tidak terjawab dalam penelitian ini. Berikut penulis kemukakan kesimpulan dan saran dari penelitian ini:

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka berikut adalah kesimpulannya:

1. Konsep Pan-Islamisme menurut Jamaluddin al-Afghani adalah bersatunya muslim internasional pada satu pemahaman keislaman yang sama, dengan meluruskan berbagai pemahaman yang melenceng tentang Islam dan menumbuhkan kembali persaudaraan atas dasar keislaman (*ukhuwah Islāmiyah*). Dan agar seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam dunia Islam agar saling mempertimbangan kepentingan agama Islam dalam setiap kebijakan yang akan diambil. Contoh penerapan konsep Pan-Islamisme yang bisa dilihat saat ini adalah adanya Lembaga Internasional OKI (Organisasi Kerja Sama Islam) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan OIC (*Organisation of Islamic Cooperation*).
2. Konsep penerapan syariat islam di Aceh termanifestasi dalam qanun-qanun Aceh yang berkaitan dengan penerapan syariat islam. Antara lain, Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang

Pokok-Pokok Syari'at Islam di Aceh, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Qanun Nomor 11 Tahun 2018 tentang Lembaga Keuangan Syariah (LKS), dan qanun-qanun lainnya. Kodifikasi hukum islam dilakukan guna memberi kekuatan hukum formal pada hukum islam.

3. Titik relevansi antara konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani dan konsep penerapan Syari'at Islam di Aceh terletak pada tujuan yang ingin dicapai dari penyatuan pemahaman keislaman, yaitu persatuan. Konsep penerapan Syari'at Islam di Aceh menghendaki terciptanya kesatuan paham keislaman pada seluruh masyarakat Aceh guna terciptanya persatuan atas dasar persaudaraan beragama, sedangkan konsep Pan-Islamisme Jamaluddin al-Afghani juga menghendaki terciptanya kesatuan paham keislaman guna terbentuknya persatuan umat. Titik relevansi lainnya adalah penegasan pada *ukhuwah islāmiyah* sebagai elemen penting dalam menciptakan persatuan dan menghindari lahirnya perpecahan, Qanūn Aceh menyetujui hal tersebut begitupun konsep Pan-Islamisme yang menjadikan *ukhuwah islāmiyah* sebagai landasan dari Pan-Islamisme.

B. Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang sudah dikemukakan dalam bab sebelumnya, maka penulis akan menyampaikan beberapa saran dan rekomendasi sebagai berikut:

1. Perlu adanya kajian yang lebih kompleks mengenai seluruh pemikiran politik Jamaluddin al-Afghani lalu melihat relevansinya dengan penerapan Syari'at Islam di Aceh, artinya tidak hanya terbatas pada konsep Pan-Islamisme saja.

2. Pemerintah agar lebih fokus pada optimalisasi kodifikasi hukum islam, agar implementasi Syari'at Islam dapat lebih optimal.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat melakukan penelitian serupa dengan jenis penelitian lapangan, sehingga muncul perbandingan antara konsep dan implementasi di lapangan.



DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

- Alim, M. *Pendidikan Agama Islam Upaya Pembentukan Pemikiran Dan Kepribadian Muslim*. Cet. 2. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2011
- Djunaidi Ghony, M. dan Fauzan Almanshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2017
- Hasanuddin Yusuf Adan. *Syari'at Islam dan Politik Lokal di Aceh*. Banda Aceh: 'Adnin Foundation Publisher Aceh, 2016
- Hamka. *Said Jamaluddin al-Afghani*. Cet. 2. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1981
- Iqbal, M. *Fiqh Siyāsah (Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam)*. Jakarta:Kencana, 2014
- Iqbal, M dan Amin Husein Nasution. *Pemikiran Politik Islam (dari Masa Klasik Hingga Indonesia kontemporer)*. Cet. Ke-3. Jakarta: Prenadamedia Group, 2015
- Kiddie, Nikki R. *Sayyid Jamal ad-Din "al-Afghani" (A Political Biography)*. California: University of California Press, 1972
- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet.ke-VII. Jakarta: Bumi Aksara, 2004
- Mardani. *Hukum Islam (Kumpulan Peraturan Tentang Hukum Islam di Indonesia)*. Cet. Ke-2. Jakarta: Kencana, 2015
- Samsu. *Metode Penelitian*. Jambi: Pusaka Jambi, 2017
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2013
- Sutrisno Hadi. *Metodelogi Research*. Yogyakarta: Andi Offset, 2002
- SoerjonoSoekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tujuan Singkat)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010

2. Jurnal dan Skripsi

- Ainiah. *Modernisasi Pemikiran dalam Islam dari Jejak Jamaluddin Al-Afghani*. MUBEZA: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Vol. 11, No. 1, Maret 2021

- Akmal Hawi. *Pemikiran Jamaluddin al-Afghani (Jamal ad-Din al-Afghani) (1838-1837M)*. MEDINA-TE Vol. 16 No. 1 Juni 2017.
- Andi Saputra. *Pan-Islamisme dan Kebangkitan Islam: Refleksi Filsafat Sosial-Politik Jamaluddin al-Afghani*. Akademika: Vol. 14 No. 2 Desember 2018
- Arbi Mulya Sirait. *Jamaluddin al-Afghani dan Karir Politiknnya*. Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan dan Studi Keislaman, Volume 10, Nomor 2, Agustus 2020.
- Catur Salindri. *Pemikiran Politik Ali Abdul Raziq dan Relevansinya di Indonesia*. Skripsi. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2019)
- Dela Melisa Nur Alam. *Pan Islamisme Jamaluddin al-Afghani dalam Perspektif Politik Islam*. Skripsi. (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2018)
- Fatkhul wahab. *Pemikiran dan Gerakan Pembaharuan Politik Islam Jamaluddin al-Afghani*. Jurnal Pusaka, Vol.12 No. 2. Tahun 2022
- Galuh Faradhilah Yuni Astuti. *Relevansi Hukum Pidana Adat dalam Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia*. Skripsi. (Semarang: Universitas Negeri Semarang, 2015)
- Ibrahim Nasbi. *Jamaluddin al-Afghani (Pan-Islamisme dan Ide Lainnya)*. Jurnal Diskursus Islam, Volume 7 Nomor 1, April 2019
- Jaenuddin. *Pandangan Ulama Tentang Taqnīn Ahkam*. Jurnal 'Adliya Vol. 11, No. 1, Juni 2017
- Maryam. *Pemikiran Politik Jamaluddin al-Afghani (Respon Terhadap Masa Modern dan Keumudan Dunia Islam)*. Jurnal Politik Profetik, Volume 4 Nomor 2 Tahun 2014
- Noorthaibah. *Pemikiran Pembaharuan Jamaluddin al-Afghani: Studi Pemikiran Kalam tentang Takdir*. Fenomen, Volume. 7 No. 2. 2015
- Puji Atmarudana. *Positivisasi Hukum Islam Melalui Taqnīn dalam Tata Hukum Indonesia (Studi Pendapat Yusuf al-Qardhawi)*. Skripsi. (Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-raniry, 2022)
- Sidik. *Refleksi Paham jabāriyah dan Qadariyah*. Rausyan Fikr, Vol. 12, No. 2. 2016
- Sulaiman Kurdi. *Jamaluddin al-Afghani dan Muhammad Abduh (Tokoh Pemikir dan Aktivis Politik di Dunia Islam Modern)*. Jurnal Ilmu Hukum, Volume 15, Nomor 1, Juni 2015.

3. Regulasi

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah Aceh

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Ulama

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-Pokok Syari'at Islam di Aceh

Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh

Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh

Qanun Aceh Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh

4. Website

<https://dsi.acehprov.go.id/sejarah-dsi/>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>

https://kemlu.go.id/portal/id/read/129/halaman_list_lainnya/organisasi-kerja-sama-Islam-oki

<https://databoks.katadata.co.id>

AR - RANIRY

LAMPIRAN

Lampiran I SK Penetapan Pembimbing Skripsi



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor:1271/Un.08/FSH/PP.00.9/03/2023

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
 c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS Adil lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN SKRIPSI**

KESATU : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr.Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L.,M.A. Sebagai Pembimbing I
 b. Hajjarul Akbar,M.Ag. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Nallis Wildany
N I M : 190105112
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
J u d u l : Pan-Islamisme Jamaluddin Al-Afghani dan Relevansinya Dengan Penerapan Syariat Islam di Aceh

KEDUA : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2023;

KEEMPAT : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 10 Maret 2023
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,


KAMARUZZAMAN

Tembusan:
 1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HTN;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.

Lampiran II Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Nailis Wildany/ 190105112

Tempat/Tanggal Lahir :Gp. Calong, Kec. Syamtalira Aron,Kab. Aceh Utara,
Prov. Aceh / 4 Mei 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan / suku : Indonesia / Aceh

Status : Belum menikah

Alamat : Gp. Calong, Kec. Syamtalira Aron,Kab. Aceh Utara, Prov. Aceh,
Indonesia.

Orang Tua

Nama Ayah : Ismail M.Pd

Nama Ibu : Nuraini Nurdin

Alamat : Gp. Calong, Kec. Syamtalira Aron,Kab. Aceh Utara,
Prov. Aceh, Indonesia.

Pendidikan

SD/MI : SD Negeri 5 Syamtalira Aron (2006-2012)

SMP/MTs : MTsS al-Muslimun (2012-2015)

SMA/MA : MAS al-Muslimun (2012-2018)

PT : 1. UIN Ar-Raniry, BandaAceh, Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Pemerintahan Prodi Ilmu Politik (2018-
2022)

2. UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Fakultas Syari'ah dan
Hukum Prodi Hukum Tata Negara (2019-2023)

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, Juni 2023

Penulis

Nailis Wildany

